

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
SEBAGAI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT
(STUDI KASUS PADA MASJID SABILILLAH KOTA MALANG)**

SKRIPSI



Oleh:

ABI SINA PURINANTA

NIM : 14540066

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
SEBAGAI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT
(STUDI KASUS PADA MASJID SABILILLAH KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

ABI SINA PURINANTA

NIM : 14540066

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
SEBAGAI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT
(STUDI KASUS PADA MASJID SABILILLAH KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

ABI SINA PURINANTA

NIM : 14540066

Telah disetujui pada tanggal 05 Juni 2018

Dosen Pembimbing,



Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak
NIP. 19761019 200801 2 011

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Eko Supriatno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19731109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN
PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
SEBAGAI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT
(STUDI KASUS PADA MASJID SABILILLAH KOTA MALANG)

SKRIPSI

Oleh:

ABI SINA PURINANTA

NIM: 14540066

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 28 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM

NIP. 19801109 20160801 2 053

:()

2. Sekretaris/Pembimbing

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak

NIP. 19761019 200801 2 011

:()

3. Penguji Utama

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

:()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Eko Supratno, S.E., M.Si., Ph.D

NIP. 19731109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abi Sina Purinanta

NIM : 14540066

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah S1

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI POTENSI
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT (STUDI KASUS PADA MASJID
SABILILLAH KOTA MALANG)**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.


Selanjutnya, apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 28 Juni 2018

Hormat saya,




Abi Sina Purinanta

NIM : 14540066

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Drs. Purwanto, M.pd dan Ibu

Setiyorini, S.pd yang selalu ikhlas mengasuh, membimbing, dan mengingatkan serta mendukung apa yang diharapkan oleh putra-putranya.

Kakak saya, Loviana Maretna yang selalu memberi semangat adek-adeknya walaupun kita dipertemukan pada saat telah dewasa.

Adek-adek saya, Ibnu Hambal Puri Setiawan dan Moh. Fajril Puri

Arinta yang selalu membantu **Saya** dan **Ibu** serta memberikan semangat kepada saya saat merawat bapak kita yang sedang sakit di tengah-tengah proses perkuliahan berjalan sehingga saya dapat menyelesaikan hingga tahap akhir perkuliahan ini.

Keluarga Besar saya, yang selalu mendoakan saya dan keluarga agar dapat meraih kesuksesan si masa depan.

Sahabat saya, Fitria Liana yang selalu setia menemani dan membantu serta memotivasi saya sehingga saya bisa sampai tahap akhir.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Perbankan Syariah S1 yang telah sabar mendidik saya hingga proses perkuliahan berakhir.

Teman-teman Perbankan Syariah S1 tanpa pengecualian.

Teman-teman **UKM Tae Kwon do** dan **PERMADA** yang selalu mensupport saya dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Semua teman-teman yang telah mendoakan dan memberi dukungan tanpa terkecuali.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Be a Friendly to get a new family”

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾

Artinya : “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”, (39) “dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya)”. (40) (AS. An-Najm: 39-40),



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang tekah membimbing kita dari jalan kebaikan, yakni Din al- Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa dengan ikhlas dan sabar memberikan bimbingan, masukan serta ide dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu tercinta, Drs. Purwanto, M.pd (Alm) dan Setiyorini S.pd yang selalu memberikan do’a, nasihat, kasih sayang, serta dukungan.
6. Kakak dan Adik-adik tersayang, Loviana Maretna, Ibnu Hambal Puri Setiawan, dan Moh. Fajril Puri Arinta serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Fitria Liana yang selama ini tiada henti memberikan dukungan, semangat, nasihat, serta do’a dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

8. Angga Sukma, Fetu Sasongko, M. Faisol Anshori, dan Rohmansyah serta teman-teman Perbankan Syariah S1 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Teman-teman UKM Taekwondo Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan warna dan semangat dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulis ini. penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 27 Juni 2018

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Teori Wakaf	19
2.2.1.1. Abu Hanifah	19
2.2.1.2. Mazhab Maliki	20
2.2.1.3. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal	20
2.2.1.4. Mazhab lain	21
2.2.2 Teori Pemberdayaan	21
2.2.3 wakaf	22
2.2.3.1. Pengertian Wakaf	22
2.2.3.2. Syarat dan Rukun Wakaf	23
2.2.4 Konsep Wakaf produktif	34
2.2.4.1 Pengertian Wakaf Produktif	34
2.2.4.2 Pengelolaan Wakaf Produktif	35
2.2.4.3 Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif	37
2.2.5 Nazhir	40
2.2.4.1. Pengertian Nazhir	40
2.2.4.2. Pengangan dan Pemberhentian Nazhir	41
2.2.4.3. Hak dan Kewajiban Nazhir	43
2.2.4.4. Parameter Nazhir Profesional	46
2.2.6 Pemberdayaan Masyarakat	48
2.2.6.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	48
2.2.6.2. Prinsip dan Proses Pemberdayaan	49
2.2.7 Wakaf dalam Maqashid Syariah	54
2.2.7.1. Pengertian Maqashid Syariah	54

2.2.7.2. Tujuan Maqashid Syariah	55
2.3 Kerangka Berfikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Pendekatan Penelitian	58
3.2 Lokasi Penelitian	58
3.3 Subjek Penelitian	59
3.4 Data dan Jenis Data	60
1. Data Primer	60
2. Data Sekunder	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data	61
1. Observasi	61
2. Wawancara	61
3. Dokumentasi	62
4. Materi Audio Visual	62
3.6 Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Paparan dan Hasil penelitian	65
4.1.1. Profil dan Sejarah	65
4.1.1.1. Sejarah Masjid Sabilillah Malang	65
4.1.1.2. Profil LAZIS Sabilillah dan Koperasi Masjid Sabilillah	66
4.1.2. Deskripsi Informan	73
4.1.3. Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Malang	76
4.1.3.1. Standar Nazhir dalam mengelola Wakaf	78
4.1.3.2. Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Sabilillah dan Pengawasan terhadap wakaf produktif	81
4.1.3.3. Manajemen Penyaluran Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Malang	88
4.1.3.4. Wakaf Produktif dalam upaya pemberdayaan Ummat	92
4.1.4. Klasifikasi Tema	95
4.2. Pembahasan	109
4.2.1. Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Malang dalam Perspektif Teori Wakaf	109
4.2.2. Standar Nazhir dalam mengelola Wakaf Produktif	112
4.2.3. Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Malang dan Pengawasan di tinjau dari manajemen pengelolaan	115
4.2.4. Wakaf Produktif dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi Ummat prespektif teori Pemberdayaan	123
4.2.5. Wakaf Produktif dari Pandangan Maqashid Syariah	127
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	129
5.1. Kesimpulan	129
5.2. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Kerangka Berfikir	57
Tabel 3.1 Informan Internal	59
Tabel 3.2 Informan wakif	60
Tabel 4.1 Struktur Organisasi LAZIS Sabilillah Malang	68
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Koperasi Masjid Sabilillah	73
Tabel 4.3 Deskripsi Informan Internal	75
Tabel 4.4 Deskripsi Informan Wakif	76
Tabel 4.5 Wakaf Tunai 2004-2016.....	84
Tabel 4.6 Laba Wakaf Tunai 2004-2016.....	86
Tabel 4.7 Kasifikasi Tema	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Penggunaan Tanah Wakaf 2017.....	3
Gambar 2.1 Skema Penyaluran Wakaf Produktif secara langsung	38
Gambar 2.2 Skema Penyaluran Wakaf Produktif secara tidak langsung.....	39
Gambar 4.1 Skema Model Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Sabilillah ..	119
Gambar 4.2 Skema Model Pengelolaan Wakaf Produktif Koperasi Masjid Sabilillah	120



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Biodata Peneliti
3. Hasil Wawancara
4. Surat Keterangan Penelitian
5. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
6. Bukti keterangan Trunitin
7. Foto Informan



ABSTRAK

Abi Sina Purinanta. 2018, SKRIPSI. Judul: “Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat” (Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang).

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Pengelolaan, Pemberdayaan Ummat

Wakaf merupakan salah satu ibadah yaitu melepaskan harta yang dimiliki untuk kepentingan bersama dan bertujuan untuk kesejahteraan ummat. Salah satu dari jenis wakaf adalah wakaf investasi yang mana dapat diartikan sebagai wakaf produktif. Potensi wakaf di Jawa Timur untuk dapat dikelola menjadi wakaf produktif dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat dan meminimalkan angka kemiskinan yang tinggi empat tahun kebelakang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang yang memungkinkan untuk dijadikan contoh dalam pemberdayaan ummat melalui wakaf produktif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang terbagi menjadi 2 pengelolaan. Pengelolaan wakaf produktif berupa aset dikelola dibawah yayasan Sabilillah secara langsung melalui kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia selanjutnya pengelolaan wakaf tunai diserahkan kepada Koperasi Masjid Sabilillah melalui produk yang ditawarkan kepada anggota koperasi. Standar nazhir untuk mengelola wakaf produktif harus mematuhi undang-undang no 41 tahun 2004 dan memiliki jiwa *entrepreneur* serta harus mempunyai bukti bahwa telah melalui pelatihan tentang pengelolaan wakaf produktif. pemberdayaan melalui pengelolaan wakaf produktif belum optimal dikarenakan belum ada tindak lanjut perlindungan dan penyokongan terhadap ummat yang kurang mampu.

ABSTRACT

Abi Sina Purinanta. 2018, THESIS. Title: “The Management of Productive Waqf With Purposes of Empowering Economics the Peoples” (Case Study at Sabilillah Mosque Malang City).

Supervisor : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak

Keyword : Productive Waqf, Management, Empowering the Peoples

Waqf is one of worship activity that one owns for the common interest and welfare of the community. The investment *Waqf* which can be interpreted as productive *Waqf*. *Waqf* in East Java has the potential to be managed as productive *Waqf* with purposes of empowering the peoples and minimizing the level of poverty that has been quite high in the last four years.

This research uses the qualitative method with descriptive approach to investigate the management of productive *Waqf* in Sabilillah mosque in Malang which allows it to be made as an example of community empowering through productive *Waqf*.

The result of this research shows that the management of productive *Waqf* in Sabilillah mosque is divided into two managements. The productive *Waqf* in forms of assets are managed directly under the Sabilillah foundation in cooperation with the *Badan Wakaf Indonesia*, and the management of *Waqf* in form of cash is given to the trading cooperative of Sabilillah mosque and is managed in forms of products that are offered to the member of the cooperative. The *nazhir* standard to manage productive *Waqf* needs to follow the constitution number 41, year 2004, has the abilities of an entrepreneur, and has a proof the training of productive *Waqf* management. The empowerment through productive *Waqf* management is not optimal yet because there is no protection and support to communities that are less able yet.

المستخلص

أبي سينا فورينانتا. عام ٢٠١٨، البحث الجامعي. العنوان: "إدارة الوقف المثمر كالقوة في التمكين إقتصاد الأمة" (دراسة حالة في المسجد سبيل الله مدينة مالانج).
المشرفة: ألفتي كارتريكا اوكتافيانا الماجستير
الكلمات الرئيسية: الوقف المثمر، الإدارة، التمكين الأمة

الوقف هو واحد من عبادة تعني باخراج المال المملوك للمصلحة العامة وقصد إلى خيرالحية الأمة. و من أنواع الوقف هو وقف التثمير الذي يسمى بوقف المثمر. الوقف في جاوا الشرقي له القوة لتستطيع عن ادارة الوقف المثمر قصد لتمكين المجتمع ونقصان عن عدد المسكنة العالية من أربع سنوات الماضي.
استخدمت هذه الدراسة بالمنهج النوعي الوصفي، يهدف أن يعرف إدارة الوقف المثمر في المسجد سبيل الله في مدينة مالانج ثم يمكن أن أصبح العبرة في التمكين بالوقف المثمر.
أظهرت النتائج البحث أن أقسام الإدارة الوقف المثمر في المسجد سبيل الله في مدينة مالانج هي إدارتين. إدارة الوقف المثمر هو الأموال التي يدار تحت مؤسسة سبيل الله مباشرة مع التعاون لجان الوقف إندونيسيا وبعده إدارة الوقف النقد إلى النقابة التعاونية المسجد سبيل الله من المنتجات التي يحتاجها الاعضاء النقابة التعاونية. مستوى الناظر لادارة الوقف المثمر لا بد أن يطيع القانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ ويملك نفس الما قول ولا بد أن يملك الشهادة أن قد تدرب عن إدارة الوقف المثمر. التمكين بإدارة الوقف المثمر لم يصل الي الغرض التام لأن غائبة الخطوة التالية لعناية والمناصر إلى الأمة الفقير.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ibadah yaitu melepaskan harta yang dimiliki untuk kepentingan bersama dan bertujuan untuk kesejahteraan ummat. Wakaf dapat didayagunakan dan hasil dari wakaf tersebut dapat disedekahkan. Keabadian dan kekekalan benda dan harta wakaf tersebut yang seharusnya dijaga sedangkan hasilnya dapat dimanfaatkan (Mubarok, 2008: 139).

Wakaf memainkan peran penting dalam perekonomian dan sosial di Indonesia. Wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan (Anwar, 2007: 75). Peran penting wakaf di Indonesia selain dalam bidang perekonomian dan sosial juga berperan pada bidang pendidikan dan telah lama hadir di Indonesia. Bukti bahwasanya wakaf telah lama hadir di Indonesia adalah berdirinya salah satu lembaga pendidikan yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang berdiri pada 20 September 1926 (Rosandi, 2015). Lembaga pendidikan PMDG membuktikan bahwa wakaf dapat dikembangkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan agama.

Perintah untuk melaksanakan ibadah wakaf tertera pada Al-Qur'an yaitu pada surah Adz-Dzariyat ayat 19 yang artinya :


“dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta (Q.S. adz-Dzariyat (51): 19).”

Tafsir ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa Islam menganjurkan untuk menyisihkan harta benda kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Menurut Muhammad dan Mas'ud (2005: 16) menyatakan bahwa harapan dari penyisihan harta adalah tidak akan terjadi kesenjangan diantara yang kelebihan harta dan yang kekurangan harta. Hal ini dapat membuat tingkat perekonomian dan sosial yang ada di antara masyarakat dapat seimbang dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Menurut Wadjdy dan Mursyid, (2007: 31) wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori *pertama*, *direct* wakaf dimana aset yang diwakafkan dapat menghasilkan manfaat yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolahan dan lain-lain. Kategori *kedua*, wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan (keuntungan), dan hasilnya dapat digunakan untuk pendanaan fasilitas umum.

Berdasarkan pendapat Wadjdy dan Mursyid (2007: 31) yang berpendapat bahwa wakaf dapat dibagi menjadi *direct* wakaf dan wakaf investasi yang telah diuraikan di atas. Maka sepantasnya kita mengetahui tentang berapa banyak pembagian tanah wakaf yang ada di Indonesia. Hal ini untuk mengetahui berapa persen peruntukan dan penggunaan tanah wakaf yang ada di Indonesia. Data tanah wakaf di indonesia pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Data Penggunaan Tanah Wakaf 2017



Sumber : www.siwak.kemenag.go.id 2017

Berdasarkan gambar 1.1 data penggunaan tanah wakaf di Indonesia yang paling banyak di manfaatkan adalah untuk pendirian masjid dengan rata-rata jumlah sebesar 45% lebih besar dari pada penggunaan tanah wakaf untuk musholla sebesar 29 % dan disusul oleh pengunaan sekolahan yang hanya sebesar 10% dan penggunaan sisanya adalah makam 5%, pesantren 3% serta sosial lainnya hanya sebesar 8%. Maka dari itu potensi wakaf di Indonesia yang paling banyak adalah masjid yang merupakan tempat ibadah ummat Islam dan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Berlandaskan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka pemanfaatan wakaf tidak terbatas hanya dengan wakaf tanah. Pasal 16 tentang wakaf menyatakan selain wakaf tanah (wakaf benda tidak bergerak) terdapat wakaf yang dibolehkan yaitu wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan lain-lain (wakaf benda bergerak). hal ini menjadi bukti bahwa

pemanfaatan wakaf tidak terbatas oleh wakaf tanah saja, melainkan pada sektor investasi wakaf benda bergerak juga dapat dilakukan.

Berdasarkan pendapat Wadjdy dan Mursyid (2007: 31) tentang wakaf investasi yaitu wakaf aset yang dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat digunakan untuk pendanaan fasilitas umum atau sosial disandingkan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada pasal 16 wakaf investasi dapat digunakan untuk wakaf berupa tanah (wakaf tidak bergerak) dan wakaf uang, logam mulia dan lain lain yang tergolong pada wakaf benda bergerak.

Menurut Qahaf (2005:161-162) wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Hal ini sama dengan pendapat tentang wakaf investasi di atas yang memanfaatkan wakaf untuk menghasilkan produk atau jasa yang menguntungkan oleh karena itu wakaf investasi dapat disebut juga dengan wakaf produktif. wakaf yang diproduktifkan dapat wakaf tidak bergerak seperti tanah ataupun wakaf benda bergerak seperti wakaf uang (wakaf tunai), logam mulia dan lain lain sesuai dengan yang tercantum pada pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Menurut Syafi (2014) Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwasanya pada September 2013 Jawa Timur sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia yaitu 4,86 juta jiwa. Hamzah (2016) sepanjang

bulan September 2015 hingga Maret 2016, angka kemiskinan di Jawa Timur terus meningkat sebesar 1,67 persen. Hakim (2017) Pada Maret 2017 jumlah warga miskin yang ada di Jawa Timur sebesar 4,617 juta jiwa. Menurut Indriawan (2017) Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawangsa menyatakan masyarakat miskin di Jawa Timur rata-rata terletak pada pedesaan, pada september 2016 hingga maret 2017 penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan Provinsi Jawa Timur Hanya 0,01%. Hal ini membuktikan bahwa angka kemiskinan Jawa Timur tergolong tinggi dan harus ada tindakan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur.

Beberapa cara untuk menanggulangi kemiskinan di Jawa Timur salah satunya dengan memanfaatkan wakaf yang ada di Provinsi Jawa Timur. Menurut Budiawati (2017) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang S Bodjonegoro menyatakan wakaf harus diatur agar bisa bermanfaat dengan baik seperti untuk pembangunan Rumah Sakit dan kebutuhan wirausaha syariah. Pernyataan menteri dapat diartikan bahwa masyarakat di Indonesia seharusnya juga dapat memaksimalkan penggunaan wakaf sehingga lebih bermanfaat, khususnya untuk masyarakat Indonesia yang berada di taraf menengah ke bawah dan ini juga berlaku untuk daerah Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur mempunyai 29 kabupaten dan 9 kota dan Kabupaten yang mempunyai lokasi tanah wakaf terbanyak terdapat di kabupaten malang dan kota malang yang berjumlah 7.101 lokasi tanah wakaf (siwak.kemenag.go.id, 2017). Banyaknya lokasi wakaf di Kabupaten Malang dan Kota Malang membuat Malang mempunyai potensi dalam pengelolaan tanah wakaf untuk mengentaskan

masalah kemiskinan di Malang. Hal ini sama seperti pesan yang disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di atas agar dapat memanfaatkan wakaf dengan sebaik-baiknya.

Meskipun Kota Malang dan Kabupaten Malang mempunyai tanah wakaf terbanyak di Jawa Timur tidak semua wakaf yang ada di Malang merupakan wakaf yang dikelola dengan baik. Pernyataan ini sama halnya yang disampaikan Muhyiddin (2018) Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia Atabik menyatakan bahwa masyarakat cenderung belum mampu mengelola dana wakaf secara baik. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang pengelolaan wakaf secara baik dan dapat dijadikan percontohan untuk wakaf yang belum dikelola.

Menurut Anam (2017) Masjid Sabilillah yang ada di kota Malang Jawa Timur merupakan salah satu dari 23 Masjid di Indonesia yang menjadi percontohan tingkat nasional tentang pengelolaan wakaf produktif. Masjid Sabilillah mempunyai letak strategis baik secara ekonomi, sosial, politik dan pendidikan dan ini merupakan modal untuk mengembangkan masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan dan kesejahteraan secara ekonomi (Profil LAZIS Sabilillah, 2017). Hal ini membuat peneliti ingin mengupas lebih dalam tentang pengelolaan wakaf produktif yang ada di Masjid Sabilillah Malang.

Berdasarkan observasi awal peneliti dengan Ibu Faza tanggal 24 Desember 2017 pukul 09.30 selaku pihak administrasi di LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) Sabilillah, yang menyampaikan :

“Masjid sabilillah mempunyai visi untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, dakwah dan pusat pelayanan. pengelolaan wakaf produktif yang ada di Masjid Sabilillah berada di koperasi Masjid Sabilillah. Jadi wakaf produktif itu berupa wakaf uang yang dikelola oleh koperasi, dimana

wakaf uang yang ada di koperasi diproduksi melalui produk-produk koperasi dan pokok wakaf uang dikembalikan setelah itu dan hasilnya diproduksi lagi makanya disebut wakaf produktif. jika disini ada minimarket itu bentuk kerjasama dalam bentuk pengelolaan wakaf produktif berupa minimarket tetapi manajemen pengelolaannya dibawah minimarket sendiri”.

Berdasarkan observasi awal di atas peneliti membandingkan dengan Penelitian sebelumnya Absari (2011) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dapat diwujudkan dengan pemfokusan pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan BMT dan LAZ di Masjid Raya Pondok Indah. Penelitian lainnya Usman (2013) menjelaskan bahwa Masjid dapat diberdayakan melalui pengelolaan wakaf produktif SPBU di Masjid Agung Semarang. Serta penelitian Faizah (2013) yang menjelaskan bahwa wakaf tunai dan wakaf produktif mempunyai salah satu kunci untuk meningkatkan standar ekonomi dengan peningkatan yang ada di kawasan industri. Maka, terdapat perbedaan tempat serta perbedaan cara pengelolaan wakaf produktif yang ada di masing masing tempat. Penelitian Munir (2015), yang menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif tergantung kepada nazhir yang memiliki fungsi fundamental. Penelitian Rozalinda (2015) fasilitas bisnis yang disediakan oleh institusi manajemen wakaf memberi masyarakat lebih banyak kesempatan untuk dipekerjakan. Penelitian selanjutnya Asy'ari (2016) yang menyimpulkan bahwa perkembangan wakaf produktif di Yayasan Mifahul Ulum Al-yasini berkembang dengan penambahan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pada tahun 2013 di winongan dan 2015 di Rangge. Penelitian selanjutnya Imari dan Syamsuri (2017) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan harta benda wakaf agar lebih maksimal perannya dan berkelanjutan manfaatnya

pengupayaan lembaga pengelolaan wakaf untuk menjaga kepercayaan wakif baik dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan kepemimpinan lembaga hingga pengawasannya.

Pada kesempatan ini, ditinjau dari fenomena yang ada terkait Jawa Timur sebagai penyandang peringkat pertama angka kemiskinan yang tinggi beberapa tahun terakhir hingga 2017 dan melihat potensi wakaf yang ada di Jawa Timur khususnya daerah Malang untuk dikelola menjadi wakaf produktif. Maka, peneliti memilih Masjid Sabilillah Malang sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu dari 23 masjid yang menjadi percontohan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dan ingin mengupas lebih dalam tentang PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT (STUDI KASUS PADA MASJID SABILILLAH KOTA MALANG) yang diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang memuaskan dan menjadi referensi tambahan dalam pengelolaan wakaf produktif optimalisasi pemberdayaan ekonomi ummat khususnya di Jawa Timur.

1.2. Fokus Penelitian

Adapun permasalahan yang menjadi rumusan masalah penulis adalah :

Bagaimana Penerapan Pengelolaan Wakaf Produktif sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat pada Masjid Sabilillah Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Penerapan Pengelolaan Wakaf Produktif sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat pada Masjid Sabilillah Kota Malang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Umumnya suatu karya ilmiah memiliki kegunaan, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi ilmu pengetahuan dan juga bisa memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai hipotesis untuk penelitian selanjutnya.
2. Dari segi praktisi:
 - a. Bagi akademisi baik mahasiswa maupun dosen, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi dan sebagai bahan referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi selanjutnya atau penelitian lainnya terkait dengan penerapan konsep wakaf produktif dengan masjid sebagai tempat pemberdayaan.
 - b. Bagi Yayasan atau lembaga wakaf, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan masukan yang bermanfaat agar pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.
 - c. Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan baru tentang pemberdayaan tanah wakaf yang semulanya tidak produktif menjadi wakaf produktif yang menghasilkan nilai ekonomis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENELITIAN TERDAHULU

Berbagai Penelitian Terdahulu terkait pengelolaan Wakaf Produktif yang telah dilakukan. Berikut ini adalah matrik tentang penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Abshari. Abdul Fikri, 2011, "Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat studi pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami' Bintaro Jaya"	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pemberdayaan ekonomi untuk kemandirian dan kesejahteraan jamaah Masjid di Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami' Bintaro Jaya	Penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada masjid Raya Pondok Indah menerapkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada pengelolaan BMT dan LAZ. Karena berbasis masjid maka pembentukan kegiatan ekonomi umat yaitu membentuk BMT berbasis masjid. Masjid adalah sentral kegiatan umat yang dimotori oleh BMT. Untuk

				Masjid Jami' Bintaro Jaya pemberdayaan masyarakat belum berjalan karena belum terdapatnya sentral pemberdayaan untuk masyarakat.
2	Usman. Nurodin, 2013, "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk SPBU Studi kasus SPBU Masjid Agung Semarang"	Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan model pengelolaan dan pengelolaan dan pengembangan <i>bandha</i> wakaf Masjid Agung Semarang dalam bidang unit usaha produktif	Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan fenomena yang muncul	Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan dengan SPBU sebagai Objek wakaf, masjid agung telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang di produktifkan. Karena SPBU telah menerapkan layanan kepada konsumen dengan standar layanan SPBU di seluruh Indonesia dan ketersediaan bahan bakar pada SPBU Masjid Agung Semarang telah

				memenuhi standar.
3	Faizah. Siti Inayatul dkk, 2013, <i>“Productive Waqf As One of The Problematic to Unemployment in Indonesia”</i>	Penelitian Ini bertujuan untuk bagaimana mengentaskan masalah pengangguran dengan menerapkan ajaran Islam yaitu wakaf	Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa wakaf tunai dan wakaf produktif mempunyai salah satu kunci untuk meningkatkan standar ekonomi dengan peningkatan yang ada di kawasan industri. Salah satu potensi yang dihasilkan dari wakaf tunai dan wakaf produktif adalah dapat merealisasikan pengentasan masalah pengangguran yang ada di Indonesia.
4	Munir. Akhmad Sirojudin, 2015, <i>“Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif di Indonesia	Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif, seorang nazhir memiliki fungsi yang sangat fundamental oleh karena itu, seorang nazhir harus memiliki integritas dan profesionalitas dalam

				<p>mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Beberapa nazhir di Indonesia memiliki kemampuan khusus dalam bidang keilmuan antara lain bidang hukum positif, dan hukum Islam tentang perwakafan ataupun tentang ekonomi syariah tetapi banyak nazhir yang di daerah pedalaman belum mempunyai kemampuan yang sama. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan pembinaan sehingga dapat menyetarakan standar nazhir. Faktor penghambat pemberdayaan wakaf secara produktif ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek lembaga wakaf, aspek akuntansi, dan aspek auditing.</p>
5	Rozalinda, 2015, <i>"The</i>	Penelitian ini bertujuan	Penelitian ini bersifat	Hasil Peneliiian menyimpulkan fasilitas

	<p><i>Economic Empowerment of the Ummah on the Basis of Productive Waqf in West Sumatra, Indonesia”</i></p>	<p>untuk mengetahui peran pengelolaan wakaf produktif dalam memberdayakan ekonomi umat di Sumatera Barat.</p>	<p>kualitatif yang disajikan secara deskriptif</p>	<p>bisnis yang disediakan oleh institusi manajemen wakaf memberi masyarakat lebih banyak kesempatan untuk dipekerjakan atau untuk memperluas bisnis dan keuntungan mereka sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka juga. Secara keseluruhan manajemen wakaf di Sumatera Barat telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari sebagian besar anggota masyarakat. Satu-satunya kendala adalah wakaf uang bersifat terbatas sehingga agak sulit untuk memperluas aset wakaf. Oleh karena itu untuk membuat Pemberdayaan ekonomi ummah atas dasar wakaf produktif, agar lebih efektif lembaga pengelolaan wakaf</p>
--	---	---	--	--

				diharapkan memperkenalkan gerakan wakaf uang.
6	Asy'ari. Hasan, 2016, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini"	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini	Penelitian ini menggunakan metode <i>field research</i> (penelitian lapangan) atau dapat dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis.	Hasil penelitian menyimpulkan tentang pengelolaan wakaf produktif Yayasan Miftahul Ulum Al-yasini ini, sejak berdirinya sampai sekarang telah mengalami perkembangan hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan dua unit LKS (lembaga Keuangan Syariah Al Yasini) di winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahun 2017. Aset yang dimiliki oleh koperasi sampai saat ini telah mencapai Rp 1.063.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh

				Tiga Juta), dengan telah mengembalikan modal awal dari pengusaha Pondok Pesantren Al Yasini.
7	Imari. Iqbal dan Syamsuri, 2017, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Media Pembangunan Ekonomi Pesantren"	Penelitian ini bertujuan untuk mencoba menggali dan memahami mekanisme Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Media Pembangunan Ekonomi Pesantren	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang disajikan secara deskriptif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan harta wakaf agar lebih maksimal perannya dan berkelanjutan manfaatnya pesantren Wali Songo Ngabar telah melakukan beberapa upaya wajib diupayakan setiap lembaga pengelola wakaf untuk menjaga kepercayaan wakif, baik itu dari tahap perencanaan, peorganisasian, dan kepemimpinan lembaga hingga pengawasannya.

Sumber : Data diolah

Beberapa penelitian terdahulu yang tercantum di atas mempunyai tujuan dan hasil yang beragam dalam penerapan pengelolaan wakaf produktif. Menurut penelitian Abshari (2011) *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat studi pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami' Bintaro Jaya* Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada masjid Raya Pondok Indah menerapkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada pengelolaan BMT dan LAZ. Karena berbasis masjid maka pembentukan kegiatan ekonomi umat yaitu membentuk BMT berbasis masjid. Masjid adalah sentral kegiatan umat yang dimotori oleh BMT. Untuk Masjid Jami' Bintaro Jaya pemberdayaan masyarakat belum berjalan dikarenakan belum terdapatnya sentral pemberdayaan untuk masyarakat.

Nurdin (2013) Tentang *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk SPBU Studi kasus SPBU Masjid Agung Semarang* dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan dengan SPBU sebagai Objek wakaf, masjid agung telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang di produktifkan. Pada tahun yang sama Faizah (2013). Tentang *Productive Waqf As One of The Problematic to Unemployment in Indonesia* dengan hasil penelitian wakaf tunai dan wakaf produktif mempunyai salah satu kunci untuk meningkatkan standar ekonomi dengan peningkatan yang ada di kawasan industri. Salah satu potensi yang dihasilkan dari wakaf tunai dan wakaf produktif adalah dapat merealisasikan pengentasan masalah pengangguran yang ada di indonesia.

Munir (2015) Tentang *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif* dengan hasil penelitian seorang nazhir harus memiliki integritas dan profesionalitas dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Beberapa nazhir di indonesia memiliki kemampuan khusus dalam bidang keilmuan antara lain bidang hukum positif, dan hukum Islam tentang perwakafan ataupun tentang

ekonomi syariah tetapi banyak nazhir yang di daerah pedalaman belum mempunyai kemampuan yang sama. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan pembinaan sehingga dapat menyetarakan standar nazhir.

Rozalinda (2015) Tentang *The Economic Empowerment of the Ummah on the Basis of Productive Waqf in West Sumatra, Indonesia* dengan hasil penelitian menyimpulkan fasilitas bisnis yang disediakan oleh institusi manajemen wakaf memberi masyarakat lebih banyak kesempatan untuk dipekerjakan atau untuk memperluas bisnis dan keuntungan mereka sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka juga. Secara keseluruhan manajemen wakaf di Sumatera Barat telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari sebagian besar anggota masyarakat. Satu-satunya kendala adalah wakaf uang bersifat terbatas sehingga agak sulit untuk memperluas aset wakaf. Oleh karena itu untuk membuat Pemberdayaan ekonomi ummah atas dasar wakaf produktif, agar lebih efektif lembaga pengelolaan wakaf diharapkan memperkenalkan gerakan wakaf uang.

Asy'ari (2016) Penelitian tentang *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan pengelolaan wakaf produktif Yayasan Miftahul Ulum Al-yasini ini, sejak berdirinya sampai sekarang telah mengalami perkembangan hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan dua unit LKS (lembaga Keuangan Syariah Al Yasini) di winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge.

Imari dan Syamsuri (2017) Tentang *Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Media Pembangunan Ekonomi Pesantren* dengan Hasil bahwa dalam

pelaksanaan pemberdayaan harta wakaf agar lebih maksimal perannya dan berkelanjutan manfaatnya pesantren Wali Songo Ngabar telah melakukan beberapa upaya wajib diupayakan setiap lembaga pengelola wakaf untuk menjaga kepercayaan wakif, baik itu dari tahap perencanaan, peorganisasian, dan kepemimpinan lembaga hingga pengawasannya.

2.2. KAJIAN TEORITIS

2.2.1. Teori Wakaf

Menurut Istilah Ahli Fiqih Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

2.2.1.1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia diperbolehkan menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaatnya”. Karena itu mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang” (Departemen Agama RI ,2007:1).

2.2.1.2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lainnya dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Pewakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karena tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya) (Departemen Agama RI, 2007:2).

2.2.1.3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: memperlakukan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *muquf'alaihi* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat dimana

wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauqu'alaihi*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah "Tidak melakukan sesuatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (Sosial)" (Departemen Agama RI, 2007:3).

2.2.1.4. Mazhab lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaihi* (yang diberi wakaf), meski *mauquf'alaihi* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya (Departemen Agama RI, 2007:4).

2.2.2. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan Menurut Mc. Ardle, mengatakan bahwa pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandirian, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian Mc. Ardle mengimplikasikan makna tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan (Adi, 2002:162).

Payne, mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya, ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungannya (Adi, 2002:163).

Shardlow, melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya (Adi, 2002:164).

2.2.3. Wakaf

2.2.3.1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa arab “Waqafa” Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung pengertian (Departemen Agama RI ,2007:1) :

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْيِيبِ

Artinya: Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan

Wakaf secara bahasa adalah *al-habs* (menahan), kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *waqfu al-asyai'* yang berarti menahan sesuatu. Dengan demikian pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di arafah pada tanggal 9 zulhijjah ketika menunaikan ibadah haji (Wadjdy dan Mursyid, 2007:29).

Pengertian tentang wakaf juga dinyatakan oleh Lubis, (2010:3) yang menjelaskan bahwa kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *Wakafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim masdar*) yang secara etimologi (bahasa) berarti berdiri, berdiam ditempat, menahan. Kata *wakafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari *habasa* (*fi'il madhy*), *yahbisu* (*fi'il mudhari*), dan *Habsan* (*isim masdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan.

2.2.3.2. Syarat dan rukun wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
3. Mauquf'alah (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

4. Shigat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya) (Departemen Agama RI, 2007:21).

1. Syarat wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (leal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi :

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah menggugurkan hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pegikit Daud Adz-Dahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki suatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru' saja (Departemen Agama RI ,2007:21).

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. demikian juga dengan wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal

karena faktor usia, sakit atau keelakaan, hukumnya tidak sah karena akal nya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya (Departemen Agama RI ,2007:22).

c. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya (Departemen Agama RI ,2007:22).

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan* wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain (Departemen Agama RI ,2007:23).

2. Syarat Mauquf bih

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian :

- a. Tentang syarat sah harta yang diwakafkan
 - b. Tentang kadar benda yang diwakafkan
- a. Syarat sah harta wakaf

Harta yang diwakafkan haru memnuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Pengertian harta yang *mutawawwam* (Al-mal Al-Mutaqawwam) menurut mazhab Hanafi ialah segala suatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat), karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan suatu yang bukan harta, seperti mewakafkan dari rumah sewaan untuk ditempati dan harta yang tidak mutaqawwam, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.

Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakafitu sendiri, yaitu agar wakif mendapat pahala dan mauquf'alaihi (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh agama Islam (Departemen Agama RI, 2007:27).

2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin ('ainun ma'lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Contoh dari pernyataan wakaf yang tidak sah yaitu : "saya mewakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar". Kata "sebagian" dalam pernyataan ini membuat harta atau benda yang diwakafkan tidaklah jelas dan akan menimbulkan persengketaan.

Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi waktu terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta atau benda yang diwakafkan kepadanya tidak jelas tentu akan menimbulkan sengketa.

Selanjutnya sengketa ini akan menghambat untuk pemenuhan haknya. Secara fikih pernyataan dalam pewakafan harta atau benda yang sesuai ialah “saya wakafkan tanah saya yang terletak di.....” sementara dengan pengucapan wakif pada saat itu tidak mempunyai tanah laun selain tempat itu (Departemen Agama RI ,2007:28).

3) Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak mewakafkan sesuatu harta atau benda wakaf kecuali adalah hak atau milik wakif. Dikarenakan wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan hak milik atau sumbangan. Keduanya dapat terwujud pada harta atau benda yang dimiliki wakif (Departemen Agama RI ,2007:28).

4) Terpisah, bukan milik bersama (musya’)

Fasilitas umum atau milik bersama bersifat dapat dibagi dan ada kalanya juga tidak dapat dibagi. Hukum wakaf benda milik bersama (musya’)

1. Mewakafkan sebagian dari musya’ untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisah dan ditetapkan batas-batasnya (Departemen Agama RI ,2007:28).

Ada dua hal yang merintangikan mejadikan masjid atau pemakaman, yaitu:

- a) Jika bagian dari musya’ tersebut diwakafkan untuk dijadikan masjid atau pemakaman, maka pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya. Tahun pertama menjadi masjid atau pemakaman umum, misalnya, dan

pada tahun berikutnya menjadi tanah pertanian atau tempat pengembalaan hewan. Ini mengakibatkan hal yang sangat buruk.

b) Kebersamaan kepemilikannya menghambat pemanfaatannya sebagai sedekah karena Allah semata (Departemen Agama RI ,2007:29).

2. Mewakafkan kepada yang berwajib sebagian dari musya' (milik bersama) yang terdapat pada harta yang dapat dibagi.

Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya yang diberi wakaf menerimanya. Abu Yusuf berpendapat wakaf ini boleh meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurut kesempurnaan wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf (Departemen Agama RI ,2007:30).

3. Mewakafkan sebagian dari musya' (milik bersama) yang terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman.

Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah. Karena kalau harta tersebut dipisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa merubah statusnya sebagai harta milik bersama, sedangkan cara pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya (Departemen Agama RI ,2007:30).

Pendapat ulama tentang perwakafan benda selain wakaf benda tidak bergerak. Yaitu :

a) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa harta yang sah diwakafkan adalah:

1. Benda tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak ini dipastikan 'ainnya memiliki sifat kekal dan mungkin dapat dimanfaatkan terus menerus seperti tanah.
2. Benda bergerak. Dalam mazhab Hanafi dikenal dengan sebutan kaidah : “pada prinsipnya yang sah diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak”. Sumber kaidah ini ialah asas yang paling berpengaruh dalam wakaf, yaitu ta'bid (tahan lama). Sebab itu, mazhab Hanafi membolehkan wakaf benda bergerak pengecualian dari prinsip. Benda jenis ini sah jika memenuhi beberapa hal : *pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam : (1) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah, bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak, (2) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak, seperti alat untuk membajak, kerbau, yang dipergunakan bekerja dan lain-lain. *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid pernah mewakafkan senjatanya

untuk berperang di jalan Allah SWT. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash. Mereka menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku atau mushaf dimana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang). Ulama hanafiyah juga membolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah bisa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja (Departemen Agama RI ,2007:31-33).

b) Mazhab Syafi'i

Menurut ulama yang mengikuti imam syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama) (Departemen Agama RI ,2007:34).

c) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memperbolehkan atau tidak, karena mazhab ini tidak mensyaratkan ta'bid (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut mazhab ini wakaf itu sah meskipun sementara.

3. Syarat *Mauquf'alaih*

Yang dimaksud dengan *mauquf'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam bata-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahkan infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya (Departemen Agama RI, 2007:46).

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

- a. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *Mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub perjudian. Sah wakaf Non-muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam

pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah (Departemen Agama RI ,2007:46).

صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ يَعْنِي تَوْبَهَا يَجْرِي أَبَدًا وَ غَيْرُ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ تَوَابَ لَهُ

Pahala sedekah jariyah terus mengalir selain muslim tidak ada pahalanya.

- b. Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf'lah* (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf Non-muslim kepada masjid dan syi'ar-syi'ar Islam (Departemen Agama RI ,2007:47).
- c. Mazhab syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf'alah adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf Muslim dan Non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf Muslim dan Non-muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja (Departemen Agama RI, 2007:46-47).

4. Syarat Shighat (Ikrar Wakaf)

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang shigat wakaf. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya perlu diuraikan lebih dahulu pengertian, status dan dasar shighat.

a. Pengertian shighat

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif

tanpa memerlukan qabul dari mauquh'alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya mauquf'alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian mazhab (Departemen Agama RI, 2007:55).

b. Status shighat

Status shighat (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula (Departemen Agama RI, 2007:55).

c. Dasar shighat

Dasar (dalil) perlunya shighat (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat (Departemen Agama RI, 2007:55).

Adapun lafadz shighat wakaf ada dua macam, yaitu : lafadz yang jelas (sharih) seperti *Wakhoftu wa habastu wa sabbaltu*, bila lafadz ini dipakai dalam ijab qabul wakaf, maka sah lah wakaf tersebut, sebab lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf. Lafadz

kiasan (kinayah), seperti *Shodaktu Wa Harramtu Wa Abbadtu* kalau lafadz ini dipakai, harus dengan niat wakaf sebab lafadz tersebut bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunnah. Lafadz *harramtu* Berarti dzihar, tapi bisa juga berarti wakaf. Oleh karena itu harus ada kejelasan niat untuk wakaf. Kemudian lafadz *abbadtu* juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas (Departemen Agama RI, 2007:56).

2.2.4. Konsep Wakaf produktif

Menurut Qahaf (2005:161-162) berdasarkan penggunaannya wakaf dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Wakaf Langsung : yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk pengobatan orang sakit dan lain sebagainya.
- 2) Wakaf produktif : yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

2.2.4.1. Pengertian Wakaf Produktif

Menurut Qahaf (2005:161-162) wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Permisalan untuk wakaf produktif dapat berbentuk sawah, kebun, kolam ikan,

pertokoan, apartemen, dan lain-lain. Benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh perorangan melainkan benda tersebut hanya milik Allah SWT.

Menurut Agustino (2008:77) wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada harta benda wakaf secara langsung melainkan keuntungan bersih dari hasil pengembangan harta benda wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf. Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa wakaf produktif adalah pemerdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir, asas transformasi dan tanggung jawab (Mubarok, 2008:35-36).

2.2.4.2. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang masih jarang untuk dimanfaatkan. Jika wakaf dikelola secara baik dan produktif, tidak mustahil akan berperan besar dalam peningkatan perekonomian. Dalam perintah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asal wujudnya (*Tahbisul ashli*) lalu menjadikan manfaatnya untuk umum. Yang dimaksud dengan *Tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual-belikan, dihibahkan, digadaikan, dan sejenisnya. Sedangkan pemanfaatannya sesuai dengan kehendak orang yang memberikan wakaf tersebut (*wakif*) tanpa imbalan. (Departemen Agama RI, 2013:1)

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya undang-undang menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut: (Prasja dan Muzarie, 2009: 159-160)

1. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.
3. Apabila pengelola memerlukan penjamin maka harus menggunakan penjamin syariah.
4. Bagi wakaf dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf yang terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.
5. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya pembuatan wakaf
6. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia.
 - b. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang hanya dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah.

- c. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dimaksud.
- d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

2.2.4.3. Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif

Nazhir selain bertugas untuk mengelola wakaf produktif juga bertanggung jawab terhadap pendistribusian dan penyaluran dari hasil pengelolaan wakaf produktif. Pendistribusian hasil wakaf harus ditentukan berdasarkan pernyataan wakif yang tercatat dalam akta wakaf ataupun berdasarkan ketentuan fikih. Untuk mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif perlu adanya kriteria orang-orang yang berhak atas hasil pengelolaan wakaf produktif (Qahaf, 2005:322).


Pembagian hasil dari pengelolaan wakaf produktif dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 22 dinyatakan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi tentang wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Fanani (2010:178) pada ayat 2 pasal 17 peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia) No. 1/2009 yang menyatakan bahwa program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat disalurkan dengan pola penyaluran secara langsung dan pola penyaluran tidak langsung yaitu:

1. Penyaluran pola langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nazhir.
2. Penyaluran pola tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan profesional.

Gambar 2.1
Skema Penyaluran Wakaf produktif secara langsung




Sumber : Data diolah

Pada ayat 3 pasal 17 peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia) No. 1/2009 menjelaskan pola penyaluran tidak langsung sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional
2. Lembaga Kemanusiaan Nasional
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nasional
4. Yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan
5. Perwakilan BWI dan atau nazhir yang telah disahkan oleh BWI
6. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*)
7. Lembaga lain baik nasional maupun internasional yang melakukan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah (Fanani, 2010:178).

Gambar 2.2
Skema Penyaluran Wakaf Produktif secara tidak langsung



Sumber : Data Diolah

2.2.5. Nazhir

2.2.5.1. Pengertian Nazhir

Pengurus wakaf dalam literatur fiqh disebut dengan nazhir atau mutawalli yaitu orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dengan demikian berarti penjaga, manajer, administrator kepala, direktur, eksekutif, dan lain-lain (Wadjdy dan Mursyid, 2007:155).

Dalam bab 1 Pasal 1 poin 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dnengan peruntukannya. Bahkan pada Pasal 9 Undang-undang ini telah mengakomodir nazhir wakaf selain perseorang, yaitu berbentuk organisasi atau badan hukum, dengan syarat-syarat:

1. Nazhir Perseorangan
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu secara rohani dan jasmani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Wadjdy dan Mursyid, 2007:155).
2. Organisasi
 - a. Pengurus nazhir yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagai mana syarat nazhir perseorangan poin 1 di atas;

- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam (Wadjdy dan Mursyid, 2007:156).

3. Badan Hukum

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memnuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana syarat nazhir perseorangan;
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam (Wadjdy dan Mursyid, 2007:157).

Lebih lanjut pada pasal selanjutnya, disebut dengan tugas-tugas nazhir yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (Wadjdy dan Mursyid, 2007:165).

2.2.5.2. Pengangkatan dan pemberhentian nazhir

Pengangkatan dan pemberhentian nazhir, secara tersurat memang boleh dikatakan tidak ada suatu ketentuan yang jelas baik oleh peraturan perundang-undangan terdahulu seperti PP, KHI maupun dalam UU 41/2004. Hanya saja ada hal yang menarik dengan hadirnya UU 41/2004 yaitu pengakuan adanya nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum serta memperoleh pembinaan dari

menteri. Disamping itu, UU 41/2004 juga mengakomodir berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menetapkan kebijakan tentang harta benda wakaf dan pengelolaannya serta memberikan advokasi kepada para pengelolanya dan bertindak selaku nazhir wakaf yang berskala nasional. Pengakuan tentang keberadaan nazhir selain BWI oleh UU 41/2004, merupakan perkembangan pengelolaan wakaf yang jauh melihat kedepan seiring dengan konsep keadilan politik, karena akan menumbuhkan kelembagaan wakaf swasta yang berfungsi sebagai kekuatan *civil society*, UU 41/2004 juga menyebutkan bahwa BWI diaudit oleh auditor independen yang berarti bahwa BWI bukanlah sebuah badan yang kebal dari tuntutan hukum, manakala pengelolaannya berbuat kecurangan (Wadjdy dan Mursyid, 2007:165).

BWI dalam pelaksanaan tugasnya, dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu atau BWI dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. BWI terdiri atas badan pelaksana, dan Dewan Pertimbangan dengan komposisi masing-masing dipimpin oleh 1(satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Anggota dimaksud adalah terdiri paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat dengan syarat :

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa

4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan, dan atau pengalaman dibidang perwakafan dan atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah,
8. Memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Masa kerja BWI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan (Wadjdy dan Mursyid, 2007:166).

2.2.5.3. Hak dan Kewajiban Nazhir

Nazhir wakaf, baik perseorangan, organisasi maupun yang berbentuk badan hukum merupakan orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Sebagai pemegang amanah tersebut, nazhir tentu mempunyai berbagai kewajiban dan hak tentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh ikrar wakaf, sedangkan hak adalah menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah dari nazhir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya. (Wadjdy dan Mursyid, 2007:167).

Sebagai pemegang amanah, nazhir tidak dibebani risiko apapun atas kerusakan-kerusakan yang terjadi atau menimpa terhadap harta wakaf, sebagai kerusakan-kerusakan dimaksud bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya. Hanya saja untuk menghindari kerusakan terhadap harta benda wakaf, nazhir yang

dibebankan pengurusan yang meliputi pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya. Selain itu juga menyangkut laporan tentang semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf, mulai dari keadaan, perkembangan harta wakaf sampai kepada pemanfaatan hasil-hasilnya. Kewajiban nazhir lebih rinci adalah sebagai berikut :

a) Nazhir berkewajiban melaporkan, mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi :

1. Menyimpan lembaran salinan akta ikrar wakaf
2. Memelihara tanah wakaf
3. Memanfaatkan tanah wakaf
4. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf
5. Menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi :
 - a. Buku catatan keadaan tanah wakaf
 - b. Buku catatan pengelolaan dari wakaf
 - c. Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf (Wadjdy dan Mursyid, 2007:168).

b) Nazhir berkewajiban melaporkan :

1. Hasil pencatatan pewakafan tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya
2. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya

3. Pelaksanaan kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulan desember (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 169).

c) Nazhir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang anggota nazhir yang berhenti dari jabatannya (Wadjdy dan Mursyid, 2007:169).

d) Bilamana jumlah anggota nazhir kelompok karena berhentinya salah seorang anggota atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat-syarat sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (1) peraturan ini, anggota nazhir lainnya berkewajiban mengusulkan penggantinya untuk disahkan oleh pejabat pembuat akad ikrar wakaf. Peraturan menteri agama di atas, kemudian oleh UU No. 41 tahun 2004 disederhanakan menjadi :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia (Wadjdy dan Mursyid, 2007:169).

Di samping dibebani beberapa kewajiban, nazhir juga diberi hak untuk memperoleh penghasilan yang layak sebagai imbalan atas jeri payahnya mengelola harta wakaf. Hak-hak nazhir tersebut dirumuskan dalam pasal 12 UU 41/2004, yaitu: nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak boleh melebihi 10% (sepulu persen). Bahkan dalam pasal selanjutnya disebutkan

bahwa nazhir berhak mendapat pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia (Wadjdy dan Mursyid, 2007:170).

Karena nazhir mempunyai peran sentral dalam pengembangan harta wakaf, maka posisi nazhir menjadi sangat penting, karena tanpa izin nazhir pengelolaan harta wakaf menjadi tidak akan terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan oleh instrumen disunahkannya wakaf. Oleh karena itu, nazhir harus ditetapkan pada waktu ikrar wakaf termasuk peruntukan harta wakaf. Pengaturan demikian dilakukan untuk menertibkan pewakafan agar wakaf kekal manfaatnya dan secara administratif akan lebih baik. disamping itu, dengan perincian yang jelas tentang kewajiban dan hak nazhir, diharapkan pengelolaan harta wakaf akan lebih baik untuk sekarang dan masa yang akan datang. Hal lain agar harta wakaf terhindar dan memperkecil terjadinya sengketa yang berakibat hilangnya harta wakaf (Wadjdy dan Mursyid, 2007:170).

2.2.5.4. Parameter Nazhir Profesional

Dengan pendekatan *Total Quality Management* (TQM), Achmad Djunaedi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa parameter nazhir profesional adalah

1. *Amanah* (dapat dipercaya)
2. *Shidiq* (jujur)
3. *Fathanah* (cerdas)
4. *Tablig* (transfaran)

Karakter sumber daya nazhir yang amanah adalah terdidik dan tinggi moralitasnya, memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, memiliki

kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar operasional yang jelas dan terarah (Mubarok, 2008:160).

Syarat-syarat nazhir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memasang “perangkap” agar harta benda wakaf dikelola sehingga berdaya guna secara maksimum karena tidak dicantumkannya persyaratan secara eksplisit kemampuan nazhir dari segi usaha-ekonomi. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam pasal 10 ayat 1 hanya memberi persyaratan Nazhir sebagai berikut : Warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang/ melakukan perbuatan hukum. (Mubarok, 2008:160).

Menurut Mubarok, (2008:161) syarat-syarat nazhir dapat dibedakan menjadi tiga: *Pertama*, syarat-syarat moral bagi nazhir adalah (1) paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia, (2) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha, (3) Sungguh-sungguh dan suka tantangan, (4) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual. *Kedua*, syarat-syarat manajemen bagi nazhir adalah (1) Kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, (2) Visioner, (3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, (4) Profesional dalam pengelolaan harta. *Ketiga*, syarat-syarat bisnis bagi nazhir adalah (1) berkeinginan, (2) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya seorang entrepreneur.

2.2.6. Pemberdayaan masyarakat

2.2.6.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005:67) Pemberdayaan adalah mengembangkan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan. Menurut Chatarina (2011: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Sunyoto (2010:31), pengertian pemberdayaan masyarakat adalah usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012:27) Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

2.2.6.2. Prinsip dan Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat mempunyai prinsip-prinsip yang perlu diterapkan sehingga tidak keluar dari alurnya. Prinsip pemberdayaan menurut Sunit (2008:14) mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal
- b. Lebih mengutamakan aksi sosial
- c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal
- d. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja
- e. Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek
- f. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan.

Pemberdayaan masyarakat juga memiliki proses yang harus dilewati sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai. Proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri S (2003: 44) dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- b. Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.
- d. Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5 P, menurut Suharto, (2005:67) penerapan pendekatan pemberdayaan dalam proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan ialah:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekar-sekar kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan masyarakat juga memperhatikan aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk kelancaran proses yang akan dilewati, aspek yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat menurut Suparjan dan Hempri (2003: 49), yang perlu menjadi intidasar pemberdayaan yaitu :

- a. Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap posisi masyarakat selaku konsumen produk-produk kebijaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga/mediayang dipandang efektif.
- c. Klarifikasi, pengakuan peningkatan dan perlindungan terhadap *bargainingpower* masyarakat yang diperlukan dalam rangka memperjuangkan aspirasinya tersebut melalui berbagai lembaga dan media yang dipandang efektif oleh masyarakat.
- d. Klarifikasi, pengakuan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar mampu berperan di dalam perubahan sosial yang semakin cepat di masa depan.

Dubois dan Miley memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

- a. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kerja sama klien (*client partnerships*)
- b. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, dan menjaga kerahasiaan klien

- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar dan melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan (Suharto, 2005:68)

Aspek yang tidak kalah penting dari pola pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan adalah melibatkan pola pengelolaan dana yang baik, yang aplikatif dan yang tepat guna. Semuanya merupakan perpaduan antara pola pendanaan masyarakat dari luar masyarakat dan pola pengelolaan masyarakat dari dalam masyarakat itu sendiri. Semua hal tersebut terkait dengan ciri masyarakat dalam mengelola dana bagi kepentingan konsumsi, baik masyarakat sebagai unit-unit keluarga maupun satu sebagai satu kelompok yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat. Untuk dapat melakukan pola pengelolaan dana tersebut maka perlu diperhatikan indikator-indikator keberhasilan program pemberdayaan. Sumodiningrat (2001:23) mengemukakan bahwa program pemberdayaan yang baik bersifat :

1. Transparan (transparent)
2. Bertanggung jawab (accountable)
3. Menguntungkan (profitable)

4. Berlanjut (sustainable)
5. Dapat diperluas (replicable)

2.2.7. Wakaf dalam Maqashid Syariah

2.2.7.1. Pengertian Maqashid Syariah

Pengertian *Maqashid* ditinjau dari segi bahasa adalah kata *Maqashid* merupakan jama' dari *maqsid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa maqashid berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja (Lihasanah, 2008:11). Sedangkan menurut Hasbi (2007:36) kata *Syari'ah* adalah berasal dari kata *syara'a*, *yasyriu*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan sesuatu pekerjaan. Kemudian menurut Rahman (1993) mengartikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.

Sedangkan menurut Wibowo (2012:1) pengertian Maqashid secara bahasa berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Makna ini dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa menunjukkan kepada tiga pengertian, yaitu sumber tempat air minum, jalan yang lurus dan terang dan awal dari pada pelaksanaan suatu pekerjaan. Makna al maqashid dan al syariah secara bahasa, kita dapat mengambil pengertian bahwa maqashid al syariah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.

Wahbahal-Zuhaili mengatakan bahwa maqashid Syariah adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan hukum. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan ditetapkannya hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia. Menurut Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan maqashid al-alsyari' ah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah (Wibowo, 2012:1).

2.2.7.2. Tujuan Maqashid Syariah

Tujuan Maqashid Syariah menurut Jauhar (2009:X) menjelaskan tujuan-tujuan syariat mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan *falah* dan *hayatan tayyibah* dalam batas-batas syariah agar bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kemaslahatan dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara kemudharatan (Jauhar, 2009:XV).

1. Kemaslahatan *Dharuriyat* (inti/pokok); kemaslahatan *Maqashid Syar'iyah* yang berada dalam urutan paling atas
2. Kemaslahatan *Ghairu Dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok) namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi kemaslahatan inti atau pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-khulliyat al-khams* yang

dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga. Kelima pokok kemaslahatan yang harus dijaga adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*) diwajibkan berperang dan berjihad, jikaditunjukkan kepada musuh atau tujuan senada.
2. Menjaga Jiwa (*Hifdz An-Nafs*) diwajibkan hukum *qishash*, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Menjaga Akal (*Hifdz Al-Aql*) diharamkan semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sebagainya.
4. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Mal*) pemotongan tangan untuk para pencuri, diharamkan riba dan suap-menyuap atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.
5. Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasl*) diharamkan zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina) (Jauhar, 2009:XV).

2.3. Kerangka Berfikir

Tabel 2.2
Kerangka Berfikir

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT (STUDI KASUS PADA MASJID SABILILLAH KOTA MALANG)	
mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah "Tidak melakukan sesuatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (Sosial)" (Departemen Agama RI ,2007:3).	Wakaf produktif adalah Upaya pengubahan pandangan tradisional tentang wakaf pasif diubah menjadi lebih bermanfaat sehingga masyarakat disekitar mendapatkan timbal balik atau manfaat dari hasil pengelolaan wakaf yang bersifat kebajikan.
Rumusan Masalah :	
Bagaimana Penerapan Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat Pada Masjid Sabilillah Malang?	
Tinjauan Pustaka :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Wakaf 2. Teori Pemberdayaan 3. Wakaf 4. Konsep Wakaf Produktif 5. Nazhir 6. Pemberdayaan masyarakat 7. Wakaf dalam Maqashid Syariah 	
Metode Penelitian : Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif	
Teknik Pengumpulan data :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi 4. Materi Audio dan visual 	
Analisis Data :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 4. Triangulasi 	
Kesimpulan & Saran	

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2014:6). Prosedur dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian terhadap satu atau dua subyek, pengumpulan data melalui cerita mereka, pelaporan melalui hasil pengalaman, dan penyusunan laporan atas makna dari setiap pengalaman yang dipaparkan (W.Creswell, 2015:96). Konteks penelitian ini, menekankan pada pendekatan kualitatif Pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan pengelolaan wakaf produktif sebagai potensi pemberdayaan ekonomi ummat di Masjid Sabilillah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah Masjid Sabilillah Kota Malang. Masjid Sabilillah Kota Malang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 15, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Alasan pemilihan lokasi bahwa Masjid Sabilillah Kota Malang mempunyai program wakaf yang dikelola secara produktif dan dari fenomena yang dikutip dari Nu.or.id yang dilaporkan oleh Anam (2017) bahwa Masjid Sabilillah Kota Malang merupakan salah satu dari 23 masjid di

Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari kementerian agama sebagai masjid percontohan yang menerapkan wakaf produktif.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto (2002:107) merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Menurut Moleong (2014:132) subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun dalam penelitian ini sumber informasi didapatkan dari 2 sumber yaitu :

1. Sumber Internal

Sumber internal adalah informan yang berasal dari pihak pengurus Masjid Sabilillah Kota Malang. Pengurus dipilih karena secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan wakaf produktif yang berada di Masjid Sabilillah Kota Malang. Selain dari pengurus informan diambil dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang sebagai pengawas wakaf dan sebagai pembantu nazhir dalam menyelesaikan permasalahan. Berikut merupakan nama-nama informan dari sumber internal:

Tabel 3.1
Informan Internal

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Bapak Farhan	Takmir Masjid Sabilillah	Yayasan Sabilillah
2	Bapak Heru Pratikno	Sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah	Koperasi Masjid Sabilillah
3	Bapak Sudirman	Ketua BWI Malang	BWI Malang
4	Bapak Basuki	Sekretaris BWI Malang	BWI Malang

Sumber : Data diolah

2. Sumber External

Sumber eksternal yang peneliti butuhkan untuk mendapatkan informasi adalah pihak *Wakif* yaitu orang atau badan yang mewakafkan harta bendanya ke Masjid Sabilillah. Sejauh ini penghimpunan tentang wakaf terdapat di koperasi Masjid Sabilillah oleh karena itu peneliti memilih informan dari *wakif* sebagai berikut:

Tabel 3.2
Informan Wakif

No	Nama	Pekerjaan
1	RSD	Pedagang
2	EFD	Pedagang
3	SRF	Sopir

Sumber : Data diolah

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting dijadikan pertimbangan dalam melakukan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008:402). Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi, serta audio dan visual yang diperoleh dari Nadzir Masjid Sabilillah Kota Malang, tokoh masyarakat sekitar seperti Wakif atau Tokoh Desa, pengambil kebijakan, masyarakat tingkat orang tua yang berpengalaman, dan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2008:402). Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui media perantara dan hasil publikasi berupa informasi berita tentang Masjid Sabilillah Kota Malang dan unit yang ada di dalamnya, media massa, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu (Sugiyono, 2008:402):

1. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti juga ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2008:403-404). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terkait Wakaf Produktif yang ada di Masjid Sabilillah Kota Malang.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam (Sugiyono, 2008:411). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara *face to face* secara mendalam dengan pihak yang terkait yakni pengurus Masjid Sabilillah Kota Malang dan Pelaku Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah serta BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Malang selaku pengawas terhadap wakaf.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya apabila didukung dokumentasi (Sugiyono, 2008: 422). Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen, bisa berupa dokumen publik (Artikel tentang Masjid Sabilillah, dll) ataupun dokumen privat (surat, email, dll).

4. Materi audio dan visual

Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi. Peneliti merekam semua tahapan pengumpulan data mulai dari tahap 1 sampai tahap 3 melalui *recorder* atau kamera.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dimulai dari tahapan pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data, display data dan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2008:426). Diantara tahapan-tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo) (Sugiyono, 2009:71). Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti meragukan keabsahan data yang diperoleh akan diperiksa ulang dengan informan yang lebih mengerti tentang permasalahan (Basrowi dan Suwandi, 2008:209).

2. Penyajian Data

Yaitu peneliti berusaha menyajikan data-data relevan yang didapat dari informan untuk dijadikan sebagai landasan peneliti selain itu dari sekumpulan informasi yang diperoleh ditarik kesimpulan dan dilakukan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, penyajian data juga merupakan bagian dari bentuk analisis bahkan mencakup dalam reduksi data. Penyajian data dilakukan dengan mengklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti yang telah ditentukan (Basrowi dan Suwandi, 2008:209-210).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4. Triangulasi

Berdasarkan teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan dengan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji data, maka sebenarnya peneliti sembari mengumpulkan data juga melakukan uji kredibilitas data yaitu memeriksa kredibilitas data dengan pengumpulan data dari berbagai sumber.

Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2008:83).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Paparan dan Hasil Penelitian

4.1.1. Profil dan Sejarah

4.1.1.1. Sejarah Masjid Sabilillah Malang

Sejarah berdirinya Masjid Sabilillah, berawal dari peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya dan mendapat dukungan dari para santri yang tergabung dalam pasukan Hizbullah dan Sabilillah Kota Malang guna membantu mengusir para penjajah di Surabaya. Sebagai monumental dan untuk mengingat pengorbanan umat Islam Masjid Sabilillah dibangun untuk dapat dijadikan kenangan atas pengorbanan para pahlawan tersebut tanpa mengurangi fungsi dari Masjid yang merupakan tempat ibadah umat muslim. Nama Sabilillah diambil dari nama pasukan Sabilillah yang pergi ke Surabaya guna membantu melawan penjajah. Selain itu, nama Sabilillah tersebut mempunyai maksud untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam membela agama, bangsa, dan tanah air.

Proses pembangunan Masjid Sabilillah sudah direncanakan sejak tahun 1968. Pembangunan dan perluasan Masjid Sabilillah tidak lain adalah dikarenakan Masjid yang lama sudah tidak dapat menampung jumlah jama'ah yang terus bertambah. Pelaksanaan pembangunan Masjid Sabilillah baru bisa realisasikan pada tahun 1974, akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak terdapat kemajuan bahkan terjadi kemacetan dalam pembangunan Masjid Sabilillah pada waktu itu. Melihat kondisi tersebut, pada tanggal 4 Agustus 1974

KH. Masykur mengundang beberapa orang untuk datang ke rumah beliau yang terletak di Singosari Malang guna membahas kelanjutan pembangunan Masjid Sabilillah serta merombak total rancangan panitia pembangunan sehingga terbuatlah panitia pembangunan Masjid Sabilillah yang baru.

Pertemuan yang dilaksanakan di kediaman KH. Masykur tersebut menghasilkan keputusan bahwa pembangunan Masjid Sabilillah dilakukanlah kembali pada tanggal 8 Agustus 1974. Dalam penyelesaian pembangunan Masjid Sabilillah ini, Masjid Sabilillah juga mengandalkan bantuan dari pemerintah maupun instansi-instansi. Jeri payah panitia pembangunan Masjid sabilillah tidaklah sia-sia dan akhirnya mendapatkan bantuan-bantuan yang tidak sedikit dari pemerintah dan instansi sehingga Masjid Sabilillah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 6 tahun terhitung dari tanggal 1 Juni 1974 sampai 8 Juli 1980.

4.1.1.2. Profil LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh)

Sabilillah dan Koperasi Masjid Sabilillah dalam naungan Yayasan Sabilillah Malang

A. LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) Sabilillah

Masjid Sabililla mempunyai Yayasan sabilillah dengan Drs. K.H. Mas'ud Ali, MM sebagai Dewan Penasehat dan Prof. DR. K.H. M. Tolchah Hasan sebagai Dewan pembina dan menaungi LAZIS Sabilillah yang bergerak di bidang sosial dan Koperasi Masjid Sabilillah yang menangani masalah keuangan jama'ah khususnya jama'ah di sekitar masjid. LAZIS Sabilillah merupakan Lembaga Amil Zakat yang bergerak di bidang sosial berdiri pada tanggal 31 Maret 2006 yang ber alamatkan di kantor Masjid Sabilillah Jl. A. Yani 15 Malang. LAZIS Sabilillah

berdiri dengan akta legalitas Yayasan Sabilillah atas akte Notaris H. Subandi, SH No. 284 Tahun 2010. LAZIS Sabilillah mempunyai Visi Misi sebagai berikut :

Visi :

- Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pembinaan, pelayanan umat dan pusat pemberdayaan umat yang amanah dan profesional
- Menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri

Misi

- Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalisasi dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta Wakaf (ZISWAF) sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir, kontinyu dan tepat sasaran melalui program-program pendayagunaan

LAZIS Sabilillah juga mempunyai Tujuan dari Visi dan Misi di atas, Tujuan dari LAZIS Sabilillah Yaitu

1. Memakmurkan Masjid dan Mengoptimalkan Fungsi Masjid sebagai sarana pemberdayaan ummat dan pelayanan ummat
2. Memudahkan para Muzakki menunaikan kewajiban berzakat
3. Menyalurkan dana Zakat, Infaq Shodaqoh Yatim, Wakaf dan dana keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
4. Mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Fidyah secara profesional.

LAZIS Sabilillah Malang juga mempunyai struktur kelembagaan di bawah naungan Yayasan Sabilillah Malang. Struktur Organisasi LAZIS Sabilillah Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Struktur Organisasi LAZIS Sabilillah Malang

Pelindung	: Dewan Pembina Yayasan Sabilillah <ul style="list-style-type: none"> • Prof. DR. K.H. M. Tolchah Hasan Ketua III Yayasan Sabilillah • Prof. DR. H.M. Mas'ud Said, MM
Dewan Penasehat	Drs. K.H. Mas'ud Ali, M.Ag Prof. R. Ibrahim Bafadlal
Komisi Fatwa	KH. Drs. Abdul Madjid Ridwan KH. Drs. Marzuki Mustamar, Lc
Komisi Pengawas Syariah	Drh. H.M. Zainul Fadli M.Kes H. Anas Basori Alwi, Lc
Komisi Pengawas	Hj. Enggar Nursasi, SE., MM Dra. H. Siti Munfaqiroh, MM
Ketua LAZIS	Khoirul Anwar, S.Ag., M.si., M.Pd
Wakil Ketua	H. Abdul Adzim Irsyad, Lc
Sekretaris	Mochammad Soleh, AP
Bendahara Umum	H. Mulyono Hartanto
Manager Operasional	Ust. Sulaiman, AP
Bendahara Harian	Mafazah Choliz, SE
Pendistribusian dan Pendayagunaan	Ust. Sofyan Arief, AP Ust. NM. Taufik Hidayat
Informasi dan Komunikasi	Yosman A. S.Sos Rizky Noor Hamidinah S.Sos Widhi Handoko
Marketing dan Kerjasama	Heru Pratikno Pratikno, ST H. Rahmad Hidayat
Fundraising	H.M. Tukiran Dra. Hj. Azizah

B. Koperasi Masjid Sabilillah

Koperasi Masjid Sabilillah memulai kegiatannya pada tahun 1997 -1998. Ide ini berangkat dari Remaja Masjid yang setiap kali melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) penggalan dana dilakukan dengan cara mandiri yaitu pengumpulan dana dari para Remaja Masjid yang ada. Sehingga terfikirkanlah pembentukan unit usaha yang direalisasikan dalam bentuk koperasi masjid. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh bapak Farhan selaku Takmir Masjid Sabilillah Malang.

“Koperasi masjid sabilillah 1997-1998. Ide ini Berangkat dari remaja Masjid. Remaja Masjid itu dulu setiap kali mengadakan PHBI peringatan hari besar Islam seperti isra’ mi’raj, maulid nabi, dll, itu dia berusaha mandiri mengumpulkan dana dari kotak pengajian, penjualan barang barang bekas, sehingga dapat dana untuk pengajian. Setelah ada dana berkembang menjadi yang namanya bazar, pameran buku. Jadi ketika ada kegiatan phbi jual buku, nah hasil dari bazar tersebutlah untuk menopang kegiatan remaja masjid. sampai terfikirilah oleh teman-teman membuat namanya koperasi masjid. Lah ketika ingin mengadakan unit usaha modalnya dari mana? Oleh karena adanya koperasi maka modal dari koperasi masjid.

Selain berguna sebagai permodalan koperasi juga mengembangkan wakaf uang atau wakaf tunai dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat yang notabennya tergolong dari masyarakat menengah kebawah yang meminta pinjaman tanpa bunga dan jasa sehingga koperasi juga tidak akan mendapatkan keuntungan maka dari itu harus ada wakaf tunai sebagai investasi modal yang bersifat kekal dikarenakan wakaf adalah hal yang harusnya tidak berkurang zatnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Farhan selaku takmir masjid.

“Cuma kalau wakaf tunai berangkatnya dari koperasi karena ada permintaan pinjaman tanpa bunga tanpa jasa yang sifatnya hanya infaq saja lah gimana kebutuhan ummat, kalau kita bicaranya unit simpan pinjam jelas jawabannya tidak bisa karena mereka mintanya tanpa bunga tanpa

jasa atau tanpa biaya administrasi lah itu yang harus dimunculkan, makanya setiap mereka menyetorkan setorannya dari simpan pinjam tersebut termasuk ada wakaf tunainya sehingga ada nilai manfaat dari simpan pinjam tersebut.”

Hal ini tentunya menambah fungsi dari Koperasi Masjid Sabilillah yaitu merupakan wadah penerimaan Wakaf Tunai. Sehingga Koperasi Masjid Sabilillah memiliki Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sabilillah yang tidak terpisah dengan Koperasi Masjid Sabilillah dan keduanya memiliki peran yang sama, yakni menampung dan mengelola wakaf uang juga sebagai lembaga keuangan mikro yang akan memberikan pendanaan bagi masyarakat. Koperasi Masjid Sabilillah secara resmi disahkan pada tanggal 21 Mei 1999 dengan badan hukum no. 173/BH.KDK/3.32/12/V/1999. Pada Akhir 2009 jumlah total anggota Koperasi Masjid Sabilillah Malang berjumlah 889 orang dan asset yang dimiliki oleh Koperasi Masjid Sabilillah berjumlah Rp 1,2 Milyar terdiri dari tabungan anggota, simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

1. Koperasi Masjid Sabilillah memiliki Visi Misi seperti berikut:

a. Visi

Terdepan dalam pengembangan keuangan Mikro Syariah

b. Misi

- Membangun jamaah ekonomi umat
- Membangun Lembaga Mikro Syariah yang mandiri dan profesional
- Menggali potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Umat Islam
- Membentuk jaringan Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- Ta'awun (Tolong-menolong)

2. Koperasi Masjid Sabilillah tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada anggota dan mengupayakan modal dari anggota dan dari pihak ke 3 baik dalam bentuk pinjaman, kredit simpanan maupun donasi.
- b. Menjalin sinergi kelembagaan dengan LAZIS dan lembaga dibawah Yayasan “Sabilillah” Malang.
- c. Menjalin kerjasama dengan musolla/masjid dan lembaga pendidikan disekitar Masjid “Sabilillah”

3. Struktur Organisasi Koperasi Masjid Sabilillah Malang

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing elemen yang ada dalam struktur organisasi Koperasi Masjid Sabilillah terdiri dari:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota koperasi merupakan lembaga tinggi yang tercantum dalam UU No. 25 tentang perkoperasian pasal 22 ayat 5 yang berbunyi, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sesuai anggaran rumah tangga Koperasi Masjid Sabilillah Malang, rapat anggota dibagi atas:

1. Rapat anggota tahunan diadakan untuk:
 - a) Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas.
 - b) Menetapkan penetapan sisa hasil usaha
 - c) Memilih dan memberhentikan pengurus dan anggota

2. Rapat anggota kerja diadakan untuk:

- a) Membahas dan mengesahkan rencana kerja untuk tahun mendatang
- b) Membahas dan merencanakan pengembangan koperasi
- c) Membahas dan mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

3. Rapat anggota diadakan untuk mengambil keputusan yang segala kewenangannya ditangan anggota.

4. Rapat anggota luar biasa yang diadakan untuk mengambil keputusan yang dianggap luar biasa yang kewenangannya ada pada pengurus, pengawas dan anggota.

5. Dewan Pembina

Dewan Pembina dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk kepentingan koperasi mereka, mereka yang dipilih adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang koperasi dan keahlian dalam perusahaan, dewan penasehat baik diminta atau tidak, dapat memberi nasehat.

6. Pengawas

Pengawas koperasi terdiri dar tiga orang dengan masa jabatan 2 tahun diangkat dari kalangan anggota, sedangkan syarat untuk menjadi pengurus adalah :

- a. Anggota Masjid sabilillah
- b. Memiliki sikap jujur dan memiliki kemampuan

c. memiliki pengetahuan pengertian dan ketrampilan dalam memeriksa koperasi.

b. Pengurus

Pengurus yang dipilih harus memenuhi syarat-syarat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mempunyai sikap kejujuran dan keterampilan kerja, serta perkoperasian.
2. Tidak pernah dihukum akibat tindak pidana kejahatan kecuali karena alpa.
3. Telah menjadi anggota koperasi setidaknya 2 tahun berturut-turut.

Koperasi Masjid Sabilillah mempunyai stuktur organisasi yang terbagi menjadi beberapa bagian. Pembagian struktur organisasi Koperasi Masjid Sabilillah terbagi menjadi tiga yaitu Dewan Penasehat, Bagian Pengawas dan Bagian Pengurus. Untuk perincian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Koperasi Masjid Sabillillah

1. Dewan Pembina:	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. KH. Tolchah Hasan • KR. Drs. Mas'ud Ali, M.Ag • Prof. Dr. H. M Mas'ud Said, MM
2. Bagian Pengawas:	<ul style="list-style-type: none"> • Arif Kamal Bafadal S,Si • Hindra Wahyu Zayli
3. Bagian Pengurus:	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua I : Sulaiman • Ketua II : Mochanad Khasan, AP • Sekretaris I : Heru Pratikno Pratikno, ST • Sekretaris II : Arif Dwi Hariyanto, SE • Bendahara I : Ahmad Farkhan. H, ST • Bendahara II : M. Nugroho Edy Swasono

4.1.2. Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan di Masjid Sabilillah Malang dan menggali lebih dalam tentang wakaf produktif. Informasi yang tentang wakaf produktif yang

dicari oleh peneliti dapat diperoleh langsung dari para pelaku atau pelaksana wakaf produktif oleh karena itu tentu perlu adanya informan untuk ditanya secara langsung tentang informasi wakaf produktif. Informan memiliki kedudukan utama dalam penelitian ini karena informasi-informasi yang didapat dari informan nantinya akan dijadikan sebuah penentuan terkait tepat atau tidaknya fokus penelitian yang akan diteliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini harus memiliki kriteria sebagai berikut yaitu memahami, melakukan, serta merasakan secara langsung terkait pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif khususnya yang bertempat di Masjid Sabilillah Malang.

Riwayat penentuan informan yang tergolong sebagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan disesuaikan dengan teori Jones, 1995:406 dalam Amaroh, 2016:47 yang mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi 2 macam. Pertama, *stakeholders* primer yang merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan memiliki hubungan kontraktual dengan organisasi. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam *stakeholders* primer adalah karyawan, manajer, dan pengambil kebijakan.

Stakeholders primer dalam penelitian ini adalah pelaku dan pelaksana wakaf produktif Masjid Sabilillah yaitu Pengurus Masjid Sabilillah maupun organisasi yang mengawasi permasalahan tentang wakaf produktif yaitu BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk informan yang pertama sesuai dengan anjuran Ibu Faza selaku bagian informasi dan servis LAZIS Sabilillah menganjurkan kepada Pengurus Masjid Sabilillah dimulai dengan Informan dari Takmir Masjid Sabilillah yaitu Bapak Ahmad Farhan Hidayatullah, ST yang sering dipanggil dengan Bapak

Farhan terkait dengan wakaf produktif di bawah Yayasan Masjid Sabilillah. Informan selanjutnya Ibu Faza menganjurkan untuk menemui Bapak Heru Pratikno Pratikno, ST selaku sekretaris yang berada di Koperasi Masjid Sabilillah dan sebagai pelaksana Wakaf Tunai yang berada di Koperasi Masjid sabilillah.

Informan yang selanjutnya peneliti mengambil salah satu lembaga yang mengawasi, mengenalkan atau mensosialisasikan tentang hal wakaf yaitu lembaga BWI (Badan Wakaf Indonesia) khususnya BWI yang ada di kota Malang. Informan yang diambil oleh peneliti dari BWI adalah Ketua dan Sekretaris. Informasi di dapatkan peneliti dari Bapak Sudirman Said selaku ketua dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk kota Malang dan yang kedua dari bapak Basuki selaku sekretaris BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk kota Malang. Penggalan informasi kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) Malang dilakukan karena lembaga ini bertugas selain untuk sosialisasi juga untuk mengawasi perkembangan wakaf khususnya wakaf produktif. Sehingga peneliti mendapatkan 2 informan yang berasal dari pengurus Masjid Sabilillah dan 2 pengurus dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) Malang dan berikut disajikan dalam bentuk matriks:

Tabel 4.3
Deskripsi Informan Internal

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Bapak Farhan	Takmir Masjid Sabilillah	Yayasan Sabilillah
2	Bapak Heru Pratikno	Sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah	Koperasi Masjid Sabilillah
3	Bapak Sudirman	Ketua BWI Malang	BWI Malang
4	Bapak Basuki	Sekretaris BWI Malang	BWI Malang

Sumber: Data diolah

Kedua, *Stakeholders* sekunder yaitu pihak-pihak yang dapat terkena dampak dari kegiatan Wakaf produktif Masjid Sabilillah. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam *stakeholders* sekunder adalah *wakif* atau yang menyumbangkan harta wakafnya ke Masjid Sabilillah. Informan yang diambil oleh peneliti berjumlah 3 orang yang disamarkan namanya sebagai berikut:

Tabel 4.4
Deskripsi Informan Wakif

No	Nama	Pekerjaan
1	RSD	Pedagang
2	EFD	Pedagang
3	SRF	Sopir

Sumber: Data diolah

4.1.3. Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Farhan selaku Takmir Masjid di Masjid Sabilillah Malang dan juga yang mengetahui tentang Wakaf Produktif pada Tanggal 20 April 2018 Pukul 08.45 WIB tentang bagaimana Wakaf di Masjid Sabilillah Malang dan perkembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah dari dahulu hingga saat ini seperti yang disampaikan beliau sebagai berikut :

“Jika dahulu Sabilillah itu hanya berpatokan wakaf itu menjadi tempat ibadah tentunya sudah terwakili oleh masjidnya, tapi fungsi masjid itu sendiri kita lihat pada zaman nabi menjadi pusat peradaban ummat, yang membahas bukan ubudiyah saja tetapi amaliyah sosialpun muncul sehingga di visi misinya sabilillah itu wakaf produktif dikembangkan untuk kepentingan keagamaan, pendidikan dan sosial jadi tidak menspesifikkan kok memilih wakaf produktif tidak, tetapi memanfaatkan wakaf semaksimal mungkin. Tahun 1980 masjid sabilillah sudah ada 2 model wakaf produktif yaitu persewaan gedung dan TK sabilillah dan dari perkembangan wakaf itu kita punya pengembangan harta wakaf berupa bentuk investasi tanah berupa sawah dan setiap kali panen dibagi dengan sistem bagi hasil yang dikelola oleh ummat. Setelah terkumpul harta hasil wakaf baru dibangunlah

SD sabilillah. Tetapi tidak semua itu harta wakaf sepenuhnya jadi ada dana sosial lainnya juga”.

Statement dari bapak Farhan mengenai perkembangan wakaf yang ada di Masjid Sabilillah. Menjelaskan bahwa wakaf bukan hanya terfokus dengan wakaf produktif tetapi wakaf yang dipandang sebagai sesuatu yang pasif, tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga ada nilai manfaat dari wakaf yang bersifat sosial dan harus terus dikembangkan. Hal ini serupa dengan pendapat Bapak Basuki selaku Sekretaris BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Malang tentang Wakaf Produktif pada saat wawancara tanggal 24 April 2018 pukul 08.00 WIB yang mengutarakan nilai manfaat yang ada untuk sebidang tanah merupakan produktif.

“Wakaf produktif itu sebuah tanah wakaf yang berdiri di atasnya di bangun atau berdiri sebuah bangunan entah itu Masjid, pondok pesantren, atau lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola harta wakaf tadi, yang tujuannya untuk kemanfaatan dan kemalahatan ummat lalu dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Masjid pun dapat dikatakan wakaf produktif selama masjid tersebut bersertifikat wakaf dan ada sisa lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan wakaf produktif.”

Sedangkan Menurut Bapak Sudirman selaku Ketua BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Malang dalam wawancaranya pada tanggal 24 April 2018 pukul 11.30 WIB mengutarakan bahwa wakaf dapat disebut dengan wakaf produktif apa bila wakaf tersebut menghasilkan lebih dari 2% dari pokok wakafnya. Hal ini disampaikan beliau dalam wawancara sebagai berikut:

“Tradisinya orang awam memahaminya wakaf itu ya tanah cenderungnya untuk ibadah seperti masjid, makam, panti asuhan, sekolahan dan untuk produktif itu diartikan aset wakaf yang menghasilkan jadi kalau menghasilkan spiritual itu belum termasuk produktif karena ada suatu statement dari ketua BWI sebelumnya yaitu keuntungan berupa 2% dari modal atau lebih. Mungkin pernyataan ini belum terstandar tetapi pada intinya ada dana wakaf yang dikembangkan dalam sektor bisnis dan

memberikan keuntungan 2% dari modal. Bisnisnya apa saja terserah yang terpenting induk harta wakafnya tetap dan harus menghasilkan keuntungan dan itu baru dapat disebut wakaf produktif.”

Pernyataan di atas diperkuat lagi dengan pernyataan Bapak Heru Pratikno selaku Sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah dalam wawancara tanggal 17 April 2018 pukul 09.50 WIB yang menyatakan:

Karena saya di lingup koperasi wakaf produktif itu merupakan dana wakaf itu diproduktifkan pada akhirnya dana wakaf tetap utuh dan hasil dari dana wakaf produktif itu dikembalikan ke koperasi dijadikan modal yang akan diputar lagi sehingga terus menghasilkan keuntungan dengan pokok wakaf yang tetap. Sedangkan jika wakaf produktif di luar koperasi ya wakaf gedung trus disewakan hasilnya kan produktif itu.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan di atas, terlihat bahwa pemahaman tentang wakaf produktif dapat di lihat dari beberapa segi. Terdapat perbedaan pemahaman tentang wakaf produktif yaitu wakaf produktif dapat dipahami dengan nilai manfaat untuk ummat atau dapat dipahami melalui keuntungan yang didapatkan dari pengolahan harta wakaf.

4.1.3.1. Standar Nazhir dalam mengelola Wakaf

Nazhir adalah seseorang yang bertugas untuk mengelola, mengawasi, dan melaporkan tentang harta benda wakaf yang di amanatkan oleh *wakif*. Setiap harta benda wakaf antara satu dan lainnya mempunyai perlakuan yang berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan Nazhir yang dapat menguasai sesuai jenis wakafnya. Bapak Farhan selaku Takmir Masjid Sabilillah dalam wawancara Tanggal 20 April 2018 Pukul 08.45 WIB menyatakan bahwa terdapat standar khusus untuk menjadi Nazhir dalam mengelola wakaf khususnya wakaf produktif. Nazhir untuk mengelola wakaf produktif di Masjid Sabilillah harus mempunyai standar khusus seperti yang di utarakan beliau sebagai berikut:

“Yang jelas pemilihan nazhir sama dengan visi misi Sabilillah sehingga untuk penyesuaiannya tidak terlalu syarat dengan kepentingan financial ekonomi politik dan otomatis tetap ikut ketentuan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) secara umum tapi Ghirah semangat visionernya kan sabilillah karakteristiknya”.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Basuki selaku Sekretaris BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Malang dalam wawancara pada Tanggal 24 April 2018 Pukul 09.00 WIB yang mengutarakan tentang standar untuk Nazhir pengelola wakaf produktif sebagai berikut:

“Ya kalau standar Nazhir menurut undang-undang sudah ada ya mas, di undang-undang wakaf nomor 42 2006 kriteria naziir di situ sudah di tuangkan. Tetapi disesuaikan dengan aturan yang kekinian menyesuaikan masa sekarang itu tuntutan yang mendasar sekali yaitu nazhir yang mempunyai jiwa interpreneur sebagai seseorang yang menaungi masjid-masjid yang berpotensi dikembangkan wakaf produktif. Mau tidak mau harus di naungi nazhir yang mempunyai jiwa interpreneur itu mutlak wajib untuk apa? Untuk berinovasi mempunyai trobosan, mempunyai program yang bagus dan tujuannya pada akhirnya yaitu kemaslahatan yang dirasakan oleh ummat”

Beliau mengungkapkan bahwa Nazhir untuk Wakaf Produktif harus sesuai undang-undang wakaf dan paling tidak harus mempunyai keahlian dan lebih khususnya mempunyai jiwa *Interpreneur* atau jiwa bisnis sehingga harta wakaf tidak berhenti ditempat dan dapat berkembang seperti harapannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Heru Pratikno selaku Sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah dalam Wawancara pada Tanggal 17 April 2018 pukul 08.00 WIB yang menyatakan:

“Ya standar nazhir yang kita pakai ya, ikut ke BWI (Badan Wakaf Indonesia) menurut undang-undang tentang standar nazhir”

Bahwa Nazhir harus mematuhi Undang-Undang tentang Wakaf dan apa yang telah ditetapkan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia). Hal serupa juga

diungkapkan oleh Ketua BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Malang yaitu Bapak Sudirman dalam wawancara pada Tanggal 24 April 2018 Pukul 11.15 WIB yang menyatakan sebagai berikut :

“Wakaf produktif menjadi pembicaraan nasional ya, tetapi dalam undang-undang tentang wakaf tidak ada perbedaan untuk standar nazhir wakaf tidak produktif maupun nazhir wakaf produktif kriteria yang dibuat antara keduanya tidak jauh berbeda ya sidiq amanah tabligh fathonah seperti sifat Rasulullah SAW cuma Nazhir Wakaf Produktif ini harus ada pembeda dari nazhir wakaf yang tidak produktif, misalnya adanya pelatihan tentang wakaf uang sehingga nazhir wakaf uang mengerti bahwa wakaf uang dapat dikelola secara produktif dan nazhir telah menguasai pengelolaan dari pelatihan tersebut dan harus memiliki sertifikat. Tetapi terobosan ini belum terealisasikan dan diharapkan standar nazhir produktif itu nazhir mempunyai nilai lebih atau mempunyai keahlian khusus dalam bidang wakaf yang digabungkan dengan bisnis”.

Berdasarkan pendapat dari Bapak Sudirman di atas maka diketahui bahwa satandar Nazhir Wakaf Produktif selain harus sama dengan undang-undang dikarenakan tidak ada pembeda. Nazhir juga harus memiliki keahlian terutama di bidang bisnis dan selain itu diharapkan setiap Nazhir Wakaf Produktif memiliki sertifikat dari pelatihan sehingga dapat terpercaya. Dari hasil para informan di atas dapat disimpulkan bahwa ada standar khusus untuk Nazhir yang akan mengelola Wakaf Produktif yaitu harus sama dengan undang-undang wakaf tentang Nazhir, mempunyai jiwa *entrepreneur* atau berbisnis, dan diharapkan mempunyai lisesnsi atau bukti bahwa telah mengikuti pelatihan. Ketiga standar inilah yang harus dimiliki oleh Nazhir Wakaf Produktif karena diharapkan wakaf yang ada harus terus berkembang dan nilai manfaatnya sampai kepada ummat Islam.

4.1.3.2. Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Malang dan Pengawasan terhadap Wakaf Produktif

Masjid Sabilillah menjadi salah satu Masjid percontohan Wakaf Produktif khususnya di daerah malang dan sekitarnya. Wakaf tidak hanya berada di Masjid Sabilillah saja melainkan ada di berbagai daerah, kota, maupun desa, akan tetapi setiap Nazhir dari wakaf yang satu dan lainnya mempunyai cara mengelola yang berbeda. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Masjid Sabilillah sehingga menjadi percontohan wakaf produktif maka peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan menggali informasi dari pengurus wakaf produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Farhan pada tanggal 20 April 2018 pukul 10.00 WIB yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Sabilillah disesuaikan dengan kemanfaatan yang dihasilkan oleh harta benda wakaf tersebut. Seperti yang diutarakan beliau saat wawancara sebagai berikut:

“Pengelolaan wakaf disesuaikan dengan kemanfaatan jika asset dikelola dibawah yayasan seperti PUJASERA Sabilillah dan minimarket yang bekerja sama dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif ini sehingga risiko dan apa yang dihadapi tugas dan kewajiban masing masing sesuai dengan persyaratan awal yang telah di sepakati. Kalau wakaf tunai pengelolaannya dikembalikan ke koperasi sabilillah. Untuk penerimaan wakafnya kan pada saat awal pengusulan adanya PUJASERA Sabilillah dan Minimarket ini tetapi untuk pemanfaatnya ya tergantung ummat yang melakukan transaksi di minimarket dan PUJASERA Sabilillah. Khususnya bagi jama'ah masjid sabilillah yang memperoleh kemudahan untuk berbelanja dan yang mau di PUJASERA Sabilillah. Untuk keberlanjutannya ya harus terus dikelola dan dimanfaatkan harta wakaf produktif selagi ada nilai manfaat dari wakaf tersebut dan dapat dirasakan oleh ummat”.

Pengelolaan Wakaf Produktif berupa PUJASERA Sabilillah dan Minimarket Al-Khaibar di masjid sabilillah adalah bentuk kerjasama Yayasan

sabilillah dengan pihak BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk mengembangkan Wakaf Produktif di sektor bisnis. Dalam hal ini pengurus Masjid Sabilillah menyerahkan pengelolaan Minimarket dan PUJASERA Sabilillah kepada orang-orang yang punya keahlian dalam bidang bisnis seperti bidang distribusi diserahkan kepada seseorang yang ahli secara ilmu distribusinya, akan tetapi pengurus Masjid Sabilillah tidak serta merta lepas tangan atas pengelolaan di PUJASERA Sabilillah dan Minimarket. Yayasan Masjid Sabilillah juga ikut serta dalam mengawasi berjalannya kegiatan bisnis yang ada di PUJASERA Sabilillah dan Minimarket Al-Khaibar. Selaras dengan pernyataan Bapak Farhan pada wawancara tanggal 20 April 2018 pukul 10.15 WIB yang menyatakan:

“PUJASERA Sabilillah dan Minimarket pengelolaannya berada di bawah Yayasan Masjid Sabilillah secara langsung. Minimarket Al-Khaibar merupakan bentuk kerjasama Yayasan Masjid Sabilillah dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) Provinsi Jawa Timur. Minimarket juga merupakan cita-cita Masjid Sabilillah bahwa ada sektor bisnis untuk menyempurnakan Masjid Sabilillah sebagai Masjid peradaban di mana ada sektor pendidikan sosial ekonomi. Untuk yang bertanggung jawab atas Al-khaibar tentunya Yayasan Masjid Sabilillah dan BWI karena di awal sudah ada porsi-porsi atau syarat-syarat yang harus dijalankan oleh pihak Yayasan Masjid Sabilillah dan Pihak BWI tetapi untuk Nazhir dipegang oleh Yayasan Masjid sabilillah”.

Pernyataan di atas diperkuat lagi dengan pernyataan Bapak Heru Pratikno selaku Sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah pada wawancara tanggal 17 April 2018 pukul 09.20 mengenai wakaf tunai yang merupakan salah satu wakaf produktif yang ada di Masjid Sabilillah. Pernyataan Bapak Heru Pratikno adalah sebagai berikut:

“Pengelolaannya ya di olah seperti wakaf uang yang kita anjurkan dalam permodalan. Jadi wakaf uang dari para peminta modal itu kita kumpulkan dan kita jadikan modal kembali untuk orang lain yang membutuhkan

permodalan. karena wakaf bersifat kekal atau harus tetap dzatnya maka pengembalian dari modal yang kita berikan harus kembali utuh dan jika tidak bisa diganti dengan jaminan yang sudah di jaminkan. Wakaf tunai di setorkan setiap Anggota baru hanya Rp10.000. sedangkan untuk pengajuan permodalan wakaf tunai diwajibkan sebesar 1% daribesar pinjaman, untuk infaqnya diambil 0,75% dari besarnya pinjaman. Misalnya 1 juta ya infaqnya Rp7.500 karena ini koperasi mas jadi ada simpanan juga untuk simpanan wajib Rp5.000, pokok Rp50.000 biaya admin Rp10.000 Pemanfaatan Wakaf Tunai atau Wakaf produktif ini adalah masih sebagai modal tambahan atau untuk berjaga-jaga mas, ya kan yang minjam di sini juga banyak untuk kebutuhan sehari-hari makanya wakafnya dikelola sebagai modal tambahan kita di sisi lain pemasukannya kan dari wakaf juga buat tambahan modal soalnya gak ada pemasukan dari para pengaju permodalan. Permintaannya kan jasa simpan pinjam tanpa bunga dan jasa. Ya ini masih jangka panjang mas bukan jangka pendek soalnya kita juga masih merintis mas kita mengandalkan uang wakaf itu buat di produktifkan lagi jadi modal untuk koperasi”.

Wakaf Tunai menjadi dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah dengan tujuan penambahan modal Koperasi Masjid Sabilillah yang tujuan akhirnya dikembalikan lagi kepada Ummat yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan keterangan informan di atas diperoleh informasi bahwa wakaf tunai diwajibkan pada setiap anggota baru koperasi yang dengan nominal Rp. 10.000,- pada saat pertama kali pendaftaran. Anggota koperasi yang mengajukan permodalan akan diwajibkan untuk memberikan wakaf tunai 1% dari besarnya modal yang diterima. Selain wakaf tunai Koperasi Masjid Sabilillah memperoleh pemasukan dari anggota baru berupa uang dengan nominal Rp. 5.000,- sebagai simpanan

wajib, Rp. 50.000,- sebagai simpanan pokok dan Rp. 10.000,- sebagai biaya administrasi

Peneliti memperoleh data dana Wakaf tunai yang terhimpun di Koperasi Masjid Sabilillah dari tahun 2004-2016 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Data dana wakaf tunai disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Wakaf Tunai 2004-2016

Tahun	Nominal
2004	Rp 9.500.000
2005	Rp 9.675.000
2006	Rp 13.100.000
2007	Rp 24.100.000
2008	Rp44.100.000
2009	Rp76.988.000
2010	Rp102.389.000
2011	Rp289.311.000
2012	Rp417.814.000
2013	Rp501.604.000
2014	Rp619.481.000
2015	Rp726.910.000
2016	Rp947.178.000

Sumber : Laporan Tahunan KOPMAS 2017

Perolehan Wakaf Tunai pada 2016 sebesar Rp 967.178.000,- merupakan dana wakaf tunai yang dikelola selama satu tahun dan didapat dari :

1. Anggota Baru Koperasi Masjid Sabilillah Rp 10.000,-
2. Pembiayaan yang diambil 1% dari tiap anggota pembiayaan
3. 10% laba Koperasi Masjid Sabilillah per tahunnya unit Qordul Hasan
4. Laba investasi dana wakaf tunai.

Berdasarkan data di atas dan keterangan dari informan bahwa wakaf tunai diwajibkan untuk anggota baru koperasi dan anggota yang mengajukan

pembiayaan.perhitungan wakaf tunai pada pembiayaan dilakukan oleh Koperasi Masjid Sabilillah untuk mensyaratkan kepada setiap pengaju pembiayaan atau *Wakif* dalam penyeteroran wakaf uang. Contoh perhitungannya adalah sebaai berikut:

Misalnya:

- Seorang jamaah Masjid Sabilillah mengajukan permodalan sebesar Rp 10.000.000,- dengan pembayaran yang akan diangsur selama 3 tahun. Dengan jaminan BPKB Sepeda Motor. Maka perhitungannya sebagai berikut:

• Biaya Pendaftaran Menjadi Anggota Baru		
• Biaya Administrasi		Rp 10.000,-
• Simpanan Wajib		Rp 5.000,-
• Simpanan Pokok		Rp 50.000,-
• Wakaf Tunai		Rp 10.000,-
Total		Rp 65.000,-
• Biaya permodalan pada angsuran pertama		
• Permodalan	= Rp 10.000.000,-	
• Angsuran tiap bulan / 3 tahun	= Rp 10.000.000,- / 36 Bulan	Rp 277.778,-
• Infaq (0,75%)	= Rp 10.000.000,- x 0,75%	Rp 75.000,-
• Wakaf Tunai 1%	= Rp 10.000.000,- x 1%	Rp 100.000,-
Total Angsuran Pertama		Rp 452.778 = Rp 452.800

Berdasarkan data di atas Wakaf tunai juga berasal dari investasi yang dilakukan oleh Koperasi Masjid Sabilillah yaitu penyelenggaraan PUJASERA Sabilillah yang berakhir pada bulan Februari 2017. Selain itu investasi juga dilakukan untuk peternakan kambing yang berada di Pakis Kabupaten Malang. Dari pengelolaan yang telah dilakukan tentunya menghasilkan laba yang dihasilkan dari wakaf produktif khususnya wakaf tunai pada tiap tahunnya. Perincian laba wakaf tunai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Laba Wakaf Tunai 2004-2016

Tahun	Nominal
2004	Rp 5.659.000
2005	Rp 5.498.000
2006	Rp 7.500.000
2007	Rp 13.500.000
2008	Rp 25.000.000
2009	Rp 30.000.000
2010	Rp 40.000.000
2011	Rp 55.000.000
2012	Rp 60.000.000
2013	Rp 75.000.000
2014	Rp 90.000.000
2015	Rp 95.000.000
2016	Rp 125.000.000

Sumber : Laporan Tahunan KOPMAS 2017

Pernyataan dari para informan di atas diperkuat lagi oleh pernyataan Ibu Faza selaku pemegang Administrasi di LAZIS Sabilillah tanggal 16 April 2018 pukul 07.30 WIB yang menyatakan bahwa fungsi dari setiap wakaf berbeda-beda, ada wakaf yang hanya dimanfaatkan untuk sosial dan diambil manfaatnya saja seperti ambulan, ada juga wakaf tunai atau berupa uang yang bisa dikelola oleh koperasi dan ada juga wakaf tanah yang dimanfaatkan penggunaannya. Seperti apa yang sudah disampaikan beliau sebagai berikut:

“wakaf produktif itu sesuai pemanfaatannya saja jadi jika wakaf untuk sosial itu di berikan ke LAZIS seperti Ambulan yang pemanfaatnya secara Cuma-cuam untuk masyarakat khususnya ummat Islam yang kurang mampu jadinya ummat yang kurang mampu terbantu dengan adanya wakaf ambulan yang gratis, tetapi pemanfaatan lainnya yaitu wakaf uang yang bisa dikelola dan bisa menghasilkan yaitu dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah. Kalau wakaf berupa Asset dikelola oleh yayasan. Jadi terbagi beda-beda sesuai dengan pemanfaatannya”.

Pengelolaan Wakaf Produktif tentunya akan menjumpai risiko atau permasalahan selama pengelolaannya. Maka dari itu perlu adanya pihak yang membantu para Nazhir wakaf untuk menyelesaikan permasalahan tentang wakaf khususnya wakaf produktif. BWI (Badan Wakaf Indonesia) merupakan badan yang bertugas mengawasi perkembangan tentang wakaf tidak terkecuali Wakaf Produktif. Selain mengawasi BWI (Badan Wakaf Indonesia) juga mempunyai fungsi sebagai sumber edukasi tentang wakaf untuk masyarakat indonesia yang belum mengerti tentang wakaf. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sudirman selaku Ketua BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Malang pada wawancara tanggal 24 April 2018 pukul 11.45 sebagai berikut:

“BWI (Badan Wakaf Indonesia) bertugas bukan hanya dalam pengawasan tapi bwi juga berperan dalam pengenalan dan pemahaman masyarakat tentang hal wakaf sehingga masyarakat yang belum mengetahui wakaf menjadi paham untuk selanjutnya dan tugas pengawasan dilakukan jika ada permasalahan yang dilaporkan ke BWI tentang wakaf maka BWI membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi peran BWI bukan seperti polisi tetapi peran BWI memberikan bantuan penyelesaian sesuatu masalah dalam hal wakaf dan pemahaman terhadap masyarakat tentang wakaf. Akan tetapi, jika terdapat laporan tentang permasalahan wakaf BWI akan membantu untuk menyelesaikannya”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Basuki selaku Sekretaris BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Malang tanggal 24 April 2018 pukul 08.45 WIB mendukung pernyataan di atas bahwa BWI akan membantu para Nazhir

dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan Wakaf sesuai dengan apa yang dilaporkan Nazhir kepada BWI. Pernyataan beliau sebagai berikut:

“BWI itu bertugas dan mempunyai fungsi atau peran untuk mengganti nazhir untuk mensosialisasikan hal wakaf untuk menyelesaikan permasalahan wakaf itu tugas BWI. Selama ini pengawasannya ya hanya mengandalkan laporan wakaf atau laporan tahunan wakaf jika ada permasalahan di situ BWI membantu menyelesaikan permasalahan yang di keluhkan pada laporan tahunan itu. Jadi, dari pengelola wakaf yang melaporkan kegiatan pertahunnya sekali sehingga BWI dapat membantu jika ada permasalahan”.

4.1.3.3. Manajemen Penyaluran Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah

Malang

Penyaluran Wakaf Produktif Masjid Sabilillah Malang adalah bagaimana wakaf produktif yang ada di Masjid Sabilillah dirasakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat dan terlebih khusus pada Ummat Islam. Salah satu wakaf produktif yang memancing masyarakat untuk mengeluarkan wakaf di Masjid Sabilillah adalah wakaf tunai yang ada di Koperasi Masjid Sabilillah. Selain Wakaf Tunai yang ada di koperasi Masjid Sabilillah penyaluran wakaf produktif juga dilakukan pada PUJASERA Sabilillah dan Minimarket Al-khaibar dengan cara yang berbeda dari wakaf tunai.

Menurut informan SRF dalam wawancara pada tanggal 21 April 2018 pukul 08.35 WIB bahwa beliau tertarik untuk mengeluarkan wakaf di koperasi sabilillah seperti berikut:

“Pertama saya tertarik wakaf tunai di koperasi sebenarnya dari pembiayaannya saya tertarik karena sesama muslim kalau mengajukan pembiayaan ya saya pikir dipermudah tetapi saya ngajukan banyak dikasih sedikit ternyata. Saya mengajukan 70 juta dengan jaminan akta rumah saya. Saya sebenarnya bersunggu-sungguh bisa membayar soalnya saya butuh, tapi dikasihnya ya Cuma Rp 10 juta. Kalau tentang wakafnya ya

saya membayarnya Rp 100.000,- perbulannya karena ngajukan Rp 10.000.000,- juta jadi ya Cuma sedikit wakafnya sekitar satu persen”.

Berdasarkan pernyataan informan SRF bahwa pihak Koperasi Masjid Sabilillah tidak serta merta menerima seluruh permintaan permodalan sesuai jumlah yang diperlukan peminta akan tetapi Koperasi Masjid Sabilillah pada waktu bersamaan juga menerapkan prinsip kehati-hatian karena melihat *track record* nasabah baru sehingga pada tahun-tahun setelahnya Koperasi Masjid Sabilillah baru berani memberikan permodalan kepada nasabah walau jumlahnya besar.

Hal ini sama dengan pendapat Bapak Heru Pratikno dalam wawancara pada tanggal 17 April 2018 pukul 09.00 yang menyatakan sebagai berikut:

“Ya tidak semua orang yang tidak mampu bisa, kita membiayai orang orang yang sudah ada pengalaman usaha, kalau belum ya susah. Jadi sistem yang diajukan biar pembayaran angsuran gak macet caranya ya harus pake franchise jadi modal yang dibutuhkan buat jualan gak begitu banyak.kalau belum berpengalaman dan kita tidak tau tentang nasabah bisa bahaya mas, nanti bisa jadi uang yang kita berikan tidak kembali”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pihak koperasi juga harus mengetahui terlebih dahulu kriteria nasabah dengan memandang apakah nasabah sudah berpengalaman bisnis atau belum, jika belum mempunyai pengalaman ditakutkan risiko yang akan ditanggung oleh Koperasi Masjid Sabilillah akan besar dan modal yang sudah diberikan terancam tidak kembali.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan informan RSD pada wawancara tanggal 21 April 2018 pukul 09.55 WIB yang menyatakan seperti berikut:

“Yang pertama tertarik pada wakaf produktif atau wakaf tunai karena sama-sama jama’ah sabilillah, untuk yang kedua kita ini sama-sama lillahita’ala artinya itu betul betul berjalannya ya kita dagang kita gak

punya modal ya kita pinjam dan karena kita jama'ah jadi lebih dari saudara kita sama sama percaya satu sama lainnya”.

Berdasarkan pernyataan di atas menyatakan bahwa jika sudah menjadi jama'ah Masjid Sabilillah ataupun Anggota masjid sabilillah yang cukup lama maka Koperasi Masjid Sabilillah akan lebih mudah untuk memberikan modal dan jamaah pun lebih sadar untuk mewakafkan uangnya pada Koperasi Masjid Sabilillah karena sudah timbul rasa kepercayaan antara satu sama lainnya bahkan seperti saudara. Hal ini didukung dengan pernyataan informan EFD pada wawancara tanggal 21 April 2018 pukul 09.00 yang menyatakan seperti berikut:

“Saya tertarik kepada Wakaf Produktif karena saya juga mengajukan permodalannya dan saya juga niatnya ya karena di sabilillah kan dekat dan juga saya niatkan sambil beramal mas, Karena wakaf juga kan termasuk amal jariyah mas”.

Berdasarkan pernyataan informan EFD di atas menyatakan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah dan dari pertama informan berkeinginan atau berniat untuk beribadah di jalan Allah karena wakaf merupakan amal jariyah. Dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa ketertarikan terhadap Wakaf Produktif yang diwakilkan dengan Wakaf Tunai di Koperasi Masjid Sabilillah bukan hanya faktor ibadah saja, tetapi terdapat faktor ekonomi dan faktor sosial yang melekat pada wakaf tunai yang diwajibkan oleh Koperasi Masjid Sabilillah.

Penyaluran Wakaf Produktif Masjid Sabilillah untuk Minimarket dan PUJASERA Sabilillah adalah dengan harga yang minimal dan tidak terlalu mahal. Hal ini sama seperti yang disampaikan Bapak Farhan pada wawancara tanggal 20 April 2018 pukul 09.40 WIB yang menyatakan sebagai berikut:

“Begini mas, karena harga yang ditawarkan oleh minimarket al-khaibar di minimaliskan sama halnya dengan PUJASERA Sabilillah sehingga ummat

yang membutuhkan sembako terbantu dengan harga yang tidak terlalu mahal yang ada di Minimarket. Untuk koperasinya ya masyarakat terbantu jika membutuhkan uang tunai walaupun jumlahnya kecil”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan wakaf produktif di sektor bisnis yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan dikembalikan pada fungsi wakaf yaitu bermanfaat bagi Ummat maka bisa di realisasikan dengan pemberian harga yang minimalis atau harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat menengah kebawah sehingga kebutuhan masyarakat menengah kebawah khususnya Ummat Islam dapat terpenuhi karena terdapat kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Hal ini didukung oleh pendapat Bapak Basuki selaku Sekretaris BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Malang pada wawancara tanggal 24 April 2018 pukul 10.00 yang menyatakan sebagai berikut:

Kalau mengurangi angka kemiskinan saya kira belum mempunyai dampak yang sangat terlihat. Tetapi, potensi dari wakaf produktif ini sedikit membantu khususnya ummat Islam terbantu dan tujuan dari wakaf yang menghasilkan untuk kemaslahatan ummat dapat di realisasikan.

Pendapat di atas diperkuat lagi dengan pernyataan Bapak Sudirman selaku Ketua BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Malang pada wawancara tanggal 24 April 2018 pukul 12.05 yang menyatakan sebagai berikut:

“Ya wakaf produktif karena diharapkan menghasilkan keuntungan dan disyaratkan 2% dari pokok wakafnya maka keuntungan itu dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan ummat yang berada di level menengah kebawah tetapi mungkin belum signifikan untuk mengentas kemiskinan karena wakaf produktif sendiri jika tidak dikelola maksimal maka hasilnya juga tidak maksimal”.

Berdasarkan pendapat beberapa informan di atas wakaf produktif pada penyalurannya sudah sesuai dengan masing-masing fungsi dari wakaf. Pada

Wakaf Tunai penghimpunan wakaf memanfaatkan produk simpan pinjam ataupun pembiayaan dari koperasi Masjid Sabilillah yang bertujuan memancing masyarakat untuk lebih memahami wakaf tunai dan sebagai edukasi tentunya sudah baik. sedangkan pada PUJASERA Sabilillah dan Minimarket harga bahan pokok untuk kebutuhan Ummat yang mudah dijangkau dari kalangan menengah kebawah tentunya sudah menjadikan fungsi wakaf produktif sebagai alternatif masalah untuk Ummat Islam terwujud. Maka Ummat akan terbantu dengan adanya bahan pokok yang dapat dijangkau harganya.

Melihat wakaf dapat mengentaskan kemiskinan tentunya tidak mustahil, seperti yang diutarakan beberapa informan di atas maka ketika ada gerakan besar tentang wakaf produktif masalah dan manfaat dari wakaf yang dirasakan akan semakin besar. Sehingga Ummat muslim yang berkedudukan ekonomi menengah kebawah memperoleh dampak positif dari dikelolanya wakaf produktif yang manfaatnya tentunya lebih besar dari pada wakaf yang di biarkan saja dan dimanfaatkan oleh Ummat seadanya saja.

4.1.3.4. Wakaf Produktif dalam upaya pemberdayaan Ummat

Pemberdayaan Ummat dapat dimengerti dengan menjadikan kondisi ummat yang tidak mampu menjadi mampu. Mampu bukan hanya diartikan dengan mencukupi sandang pangan papan saja, tetapi kata mampu juga bisa diartikan dengan kemampuan seseorang untuk mempunyai pemikiran tentang bangkit dari ketepurukan. Arti dari pemberdayaan sesungguhnya bukan hanya bisa mengangkat masyarakat miskin menjadi kaya tetapi pemberdayaan dapat diartikan pembentukan karakteristik dari yang dahulu mempunyai mental konsumtif

diperdayakan menjadi mental produktif. Salah satu pendekatan pemberdayaan umat dengan menggunakan perantara Wakaf Produktif untuk menyalurkannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Farhan Pada 20 April 2018 pukul 09.42 WIB terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui wakaf maka dapat diketahui dari pernyataan berikut:

“Pemberdayaannya ya masih dalam lingkup pengelolaan mini marker yang melibatkan masyarakat sekitar dan ada salah satu karyawan di Minimarket yang berstatus anak yatim makanya selain ikut dalam pengelolaan minimarket karyawan tersebut juga mendapatkan haknya sebagai mauquf’alaih”.

Berdasarkan pernyataan di atas pembedayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar terutama yang berasal dari golongan 8 yang disyaratkan dalam Islam. Pelibatan golongan 8 dalam lingkup pelaksanaan wakaf produktif diharapkan memberikan pengalaman terhadap masing-masing individu agar mempunyai bekal tak kala ingin memulai usaha sendiri. Selain dari pada itu hasil dari wakaf produktif dapat dirasakan dengan langsung oleh pelaksana dikarenakan selain berposisi sebagai tenaga pelaksana mereka juga akan menerima hak mereka sebagai golongan 8 sehingga dalam perokomian tentu akan terbantu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heru Pratikno pada tanggal 17 April 2018 pukul 10.00 terkait dengan pemberdayaan umat melalui pengelolaan Wakaf Produktif beliau mengutarakan sebagai berikut:

“Pemberdayaan belum semua kita lakukan mas, kita belum berani memberikan modal kepada umat yang belum punya sama sekali pengalaman. Contoh : kita memberikan permodalan kepada umat yang kondisinya tidak mampu itu percuma karena belum punya pengalaman, dan modal yang kita berikan pasti juga resikonya tidak kembali. Jika kita berikan orang yang mempunyai pengalaman bisnis itu resikonya lebih kecil.

Makanya kita lebih memprioritaskan orang yang lebih berpengalaman dibandingkan yang tidak ada pengalaman bisnis”

Berdasarkan pernyataan di atas Koperasi Masjid Sabilillah masih harus memilih siapa saja yang harus diberdayakan. Pemberdayaan dilakukan bukan hanya melihat dari taraf ekonominya saja, tetapi pemberdayaan dilakukan jika individu yang ingin diberdayakan mempunyai pengalaman khususnya dibidang bisnis. Pemberdayaan juga bukan hanya dilakukan dengan cara pemberian modal saja kepada ummat tetapi harus ada bimbingan dan pengawasan sehingga individu yang diberdayakan terarah dan proses pemberdayaan menghasilkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti memperoleh tanggapan dari beberapa pendapat informanyang diambil dari *Wakif* terkait dengan pemberdayaan. Tanggapan ini datang dari saudara EFD yang diwawancarai tanggal 21 April 2018 pukul 10.00 WIB yang mengutakan pendapatnya sebagai berikut:

“Timbal baliknya kan ketika kita butuh modal dan ketika kepepet kan dekat dan karena saya punya usaha juga dan wakaf meskipun sifatnya wajib tapi jumlahnya sedikit kok mas”.

Selanjutnya dari saudara SRF pada wawancara tanggal 21 April 2018 pukul 09.10 WIB yang juga menyampaikan taggapannya sebagai berikut:

“Ya saya menerima timbal baliknya dengan terbantunya saya dengan adanya permodalan yang saya terima jadi walaupun diwajibkan wakaf ya saya tidak keberatan. Walau tidak semua dana yan saya inginkan dikasih juga mas”.

Selanjutnya ditambah lagi saudara RSD pada wawancara tanggal 21 April 2018 pukul 09.10 WIB yang juga mrnyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

“Timbal baliknya ya banyak mas, karena saya jama’ah sabilillah dan sudah dianggap saudara sendiri maka ketika saya kesusahan pasti dari pihak sabilillah pun akan membantu saya sebisa yang mereka bisa. Dengan contoh ketika saya tertimpa musibah istri saya masuk rumah sakit ma edi dari koperasi sabilillah datang ke saya dan memberikan bantuan berupa materil”.

Berdasarkan pendapat atau tanggapan dari informan di atas, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari sisi masyarakat atau Ummat yang diberdayakan oleh Masjid Sabilillah Melalui Wakaf Produktif yang dikelola yayasan ataupun koperasi Masjid Sabilillah maka terlihat bahwa masyarakat/atau Ummat hanya mengharapkan adanya bantuan berupa materil. Tujuan dari pemberdayaan ummat bukan hanya membuat masyarakat yang berhubungan dengan Masjid Sabilillah terbantu saja akan tetapi pembentukan mental untuk berubah menjadi lebih baik merupakan tujuan utama. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Masjid Sabilillah untuk memberdayakan ekonomi Ummat belum tersampaikan dan diserap dengan sempurna oleh masyarakat.

4.1.4. Klasifikasi Tema

Informasi yang telah di dapatkan peneliti dari para informan kemudian diolah kembali dan diklasifikasikan secara rinci berdasarkan tema-tema yang telah di tentukan oleh peneliti. Klasifikasi mempunyai tujuan untuk mempertegas fokus pokok pembahasan dan mempermudah pemahaman para pembaca untuk mencerna informasi yang telah disajikan dalam penelitian ini.

Klasifikasi tema yang dilakukan peneliti disesuaikan dengan teori yang telah ditulis oleh peneliti pada BAB II, kemudian disesuaikan dengan proses-proses penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang telah ditulis pada BAB III. Setelah itu ditentukan beberapa tema yang dianggap menjadi tema-tema penting

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Klasifikasi tema disajikan oleh peneliti dalam tabel berikut :

Tabel 4.7
Kalsifikasi Tema

WAKAF PRODUKTIF			
No	Nama	Pernyataan	Tema
1	Bapak Farhan	Sebenarnya harta wakaf produktif itu bersumber dari wakaf itu sendiri yang mana harta wakaf itu boleh dikelola dan dikembangkan, dan hakikat harta wakaf itu untuk kemaslahatan umat. Sehingga wakaf produktif itu adalah wakaf yang dikembangkan dan di produktifitaskan dan disesuaikan dengan kebutuhan umat hakekatnya itu bahwa harta wakaf tidak habis dan berkembang.	Wakaf Produktif
2.	Bapak Heru	Karena saya di lingup koperasi wakaf produktif itu merupakan dana wakaf itu diproduktifkan pada akhirnya dana wakaf tetap utuh dan hasil dari dana wakaf produktif itu dikembalikan ke koperasi dijadikan modal yang akan diputar lagi sehingga terus menghasilkan keuntungan dengan pokok wakaf yang tetap. Sedangkan jika wakaf produktif di luar koperasi ya wakaf gedung trus disewakan hasilnya kan produktif itu.	Wakaf Produktif

3.	Bapak Sudirman	Ya baik untuk wakaf itu ada beberapa model, tradisinya orang awam memahaminya wakaf itu ya tanah cenderungnya untuk ibadah seperti masjid, makam, panti asuhan, sekolahan dan untuk produktif itu diartikan aset wakaf yang menghasilkan jadi kalau menghasilkan spiritual itu belum termasuk produktif karena ada suatu statement dari ketua BWI sebelumnya yaitu keuntungan berupa 2% dari modal atau lebih. Mungkin pernyataan ini belum terstandar tetapi pada intinya ada dana wakaf yang dikembangkan dalam sektor bisnis dan memberikan keuntungan 2% dari modal. Bisnisnya apa saja terserah yang terpenting induk harta wakafnya tetap dan harus menghasilkan keuntungan dan itu baru dapat disebut wakaf produktif.	Wakaf Produktif
4.	Bapak Basuki	Wakaf produktif itu sebuah tanah wakaf yang berdiri di atasnya di bangu atau berdiri sebuah bangunan entah itu Masjid, pondok pesantren, atau lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola harta wakaf tadi, yang tujuannya untuk kemanfaatan dan kemalahatan ummat lalu dapat dirasakan oleh masyarakat	Wakaf Produktif

		sekitar. Masjid pun dapat dikatakan wakaf produktif selama masjid tersebut bersertifikat wakaf dan ada sisa lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan wakaf produktif.	
5.	SRF	Pertama saya tertarik wakaf tunai atau wakaf produktif di koperasi sebenarnya dari pembiayaannya saya tertarik karena sesama muslim kalau mengajukan pembiayaan ya saya fikir dipermudah tetapi saya ngajukan banyak dikasih sedikit ternyata. Kalau tentang wakafnya ya saya membayarnya Rp 100.000,- perbulannya karena ngajukan Rp 10.000.000,- juta jadi ya Cuma sedikit wakafnya sekitar satu persen.	Wakaf Produktif
6.	RSD	Yang pertama tertarik pada wakaf produktif atau wakaf tunai karena sama-sama jama'ah sabilillah, untuk yang kedua kita ini sama-sama lillahita'ala artinya itu betul betul berjalannya ya kita dagang kita gak punya modal ya kita pinjam dan karena kita jama'ah jadi lebih dari saudara kita sama sama percaya satu sama lainnya.	Wakaf Produktif
7.	EFD	Saya tertarik kepada Wakaf Produktif karena saya juga mengajukan permodalannya dan saya juga niatnya	Wakaf Produktif

		ya karena di sabilillah kan dekat dan juga saya niatkan sambil beramal mas, Karena wakaf juga kan termasuk amal jariyah mas.	
STANDAR NADZIR PRODUKTIF			
No	Nama	Pernyataan	Tema
1.	Bapak Farhan	Yang jelas pemilihan nazhir sama dengan visi misi Sabilillah sehingga untuk penyesuaiannya tidak terlalu syarat dengan kepentingan financial ekonomi politik dan otomatis tetap ikut ketentuan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) secara umum tapi Ghirah semangat visionernya kan sabilillah karakteristiknya.	Standar Nadzir Produktif
2.	Bapak Heru	Ya standar nadzir yang kita pakai ya, ikut ke BWI (Badan Wakaf Indonesia) menurut undang-undang tentang standar nazhir	Standar Nadzir Produktif
3.	Bapak Sudirman	Wakaf produktif menjadi pembicaraan nasional ya, tetapi dalam undang-undang tentang wakaf tidak ada perbedaan untuk standar nazhir wakaf tidak produktif maupun nazhir wakaf produktif kriteria yang dibuat antara keduanya tidak jauh berbeda ya sidiq amanah tabligh fathonah seperti sifat Rasulullah SAW Cuma nazhir wakaf produktif ini harus ada pembeda dari nazhir wakaf yang tidak	Standar Nadzir Produktif

		<p>produktif, misalnya adanya pelatihan tentang wakaf uang sehingga nazhir wakaf uang mengerti bahwa wakaf uang dapat dikelola secara produktif dan nazhir telah menguasai pengelolaan dari pelatihan tersebut dan harus memiliki sertifikat. Tetapi terobosan ini belum terealisasikan dan diharapkan standar nazhir produktif itu nazhir mempunyai nilai lebih atau mempunyai keahlian khusus dalam bidang wakaf yang digabungkan dengan bisnis.</p>	
4.	Bapak Basuki	<p>Ya kalau standar Nazhir menurut undang-undang sudah ada ya mas, di undang-undang wakaf nomor 42 2006 kriteria menjadi nazhir di situ sudah di tuangkan. Tetapi disesuaikan dengan aturan yang kekinian menyesuaikan masa sekarang itu tuntutan yang mendasar sekali yaitu nazhir yang mempunyai jiwa interpreneur sebagai seseorang yang menaungi masjid-masjid yang berpotensi dikembangkan wakaf produktif. Mau tidak mau harus di naungi nazhir yang mempunyai jiwa interpreneur itu mutlak wajib untuk apa? Untuk berinovasi mempunyai terobosan, mempunyai program yang bagus dan tujuannya pada akhirnya</p>	Standar Nadzir Produktif

		yaitu kemaslahatan yang dirasakan oleh ummat	
PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF			
No	Nama	Pernyataan	Tema
1.	Bapak Farhan	<p>Pengelolaan wakaf disesuaikan dengan kemanfaatan jika asset dikelola dibawah yayasan seperti PUJASERA Sabilillah dan minimarket yang bekerja sama dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif ini sehingga risiko dan apa yang dihadapi tugas dan kewajiban masing masing sesuai dengan persyaratan awal yang telah di sepakati. Kalau wakaf tunai pengelolaannya dikembalikan ke koperasi sabilillah. Untuk penerimaan wakafnya kan pada saat awal pengusulan adanya PUJASERA Sabilillah dan Minimarket ini tetapi untuk pemanfaatnya ya tergantung ummat yang melakukan transaksi di minimarket dan PUJASERA Sabilillah. Khususnya bagi jama'ah masjid sabilillah yang memperoleh kemudahan untuk berbelanja dan yang mau di PUJASERA Sabilillah. Untuk keberlanjutannya ya harus terus dikelola dan dimanfaatkan harta</p>	<p>Pengelolaan Wakaf Produktif</p>

		wakaf produktif selagi ada nilai manfaat dari wakaf tersebut dan dapat dirasakan oleh ummat.	
2.	Bapak Heru	<p>Pengelolaannya ya di olah seperti wakaf uang yang kita anjurkan dalam permodalan. Jadi wakaf uang dari para peminta modal itu kita kumpulkan dan kita jadikan modal kembali untuk orang lain yang membutuhkan permodalan. karena wakaf bersifat kekal atau harus tetap dzatnya maka pengembalian dari modal yang kita berikan harus kembali utuh dan jika tidak bisa diganti dengan jaminan yang sudah di jaminkan. Wakaf tunai di setorkan setiap Anggota baru hanya Rp10.000. sedangkan untuk pengajuan permodalan wakaf tunai diwajibkan sebesar 1% dari besar pinjaman, untuk infaqnya diambil 0,75% dari besarnya pinjaman. Misalnya 1 juta ya infaqnya Rp7.500 karena ini koperasi mas jadi ada simpanan juga untuk simpanan wajib Rp5.000, pokok Rp50.000 biaya admin Rp10.000 Pemanfaatan Wakaf Tunai atau Wakaf produktif ini adalah masih sebagai modal tambahan atau untuk berjaga-jaga mas, ya kan yang minjam di sini juga banyak untuk</p>	<p>Pengelolaan Wakaf Produktif</p>

		<p>kebutuhan sehari-hari makanya wakafnya dikelola sebagai modal tambahan kita di sisi lain pemasukannya kan dari wakaf juga buat tambahan modal soalnya gak ada pemasukan dari para pengaju permodalan. Permintaannya kan jasa simpan pinjam tanpa bunga dan jasa. Ya ini masih jangka panjang mas bukan jangka pendek soalnya kita juga masih merintis mas kita mengandalkan uang wakaf itu buat di produktifkan lagi jadi modal untuk koperasi. Ya ini masih jangka panjang mas bukan jangka pendek soalnya kita juga masih merintis mas kita mengandalkan uang wakaf itu buat di produktifkan lagi jadi modal untuk koperasi.</p>	
PENGAWASAN WAKAF			
1.	Bapak Sudirman	<p>Bwi bertugas bukan hanya dalam pengawasan tapi bwi juga berperan dalam pengenalan dan pemahaman masyarakat tentang hal wakaf sehingga masyarakat yang belum mengetahui wakaf menjadi paham untuk selanjutnya dan tugas pengawasan dilakukan jika ada permasalahan yang dilaporkan ke BWI tentang wakaf maka BWI</p>	Pengawasan Wakaf

		membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi peran BWI bukan seperti polisi tetapi peran BWI memberikan bantuan penyelesaian sesuatu masalah dalam hal wakaf dan pemahaman terhadap masyarakat tentang wakaf.	
2.	Bapak Basuki	BWI itu bertugas dan mempunyai fungsi atau peran untuk mengganti nazhir untuk mensosialisasikan hal wakaf untuk menyelesaikan permasalahan wakaf itu tugas BWI. Selama ini pengawasannya ya hanya mengandalkan laporan wakaf atau laporan tahunan wakaf jika ada permasalahan di situ BWI membantu menyelesaikan permasalahan yang di keluhkan pada laporan tahunan itu. Jadi, dari pengelola wakaf yang melaporkan kegiatan pertahunnya sekali sehingga BWI dapat membantu jika ada permasalahan.	Pengawasan Wakaf
STANDAR PERCONTOHAN WAKAF			
No	Nama	Pernyataan	Tema
1.	Bapak Sudirman	Saya tidak tahu berita itu saya kira sabilillah masih baru dan tergolong top setahu saya belum, hanya karena kemarin masjid sabilillah menjadi juara masjid percontohan nasional maka kemudian wakaf merupakan	Standar Percontohan Wakaf

		bagian dari salah satu yang mereka tonjolkan nah baru di jadikan percontohan bukan wakaf itu mandiri tetapi manajemen masjidnya yang bagus mas, ada sekolahan koperasi dan lain lain. Al-khaibar itu juga merupakan hasil wakaf rumah sakit VIP yang ada di unisma, jadi mungkin wakaf produktif yang di masjid sabilillah juga kerjasama dengan unisma.	
2.	Bapak Basuki	Iya kalau menurut saya yang pertama lokasi lahan sabilillah itu strategis. Luas lahan yang dimiliki sabilillah sudah termasuk strategis. Fungsi dari masjid sabilillah pun menjadi kriteria masjid yang paripurna yaitu dikarenakan di dalamnya seluruh akses ada dan tergolong produktif seperti ada lembaga pendidikan, klinik, koperasi dan minimarket inilah menjadikan sabilillah terpilih menjadi masjid percontohan.	Standar Percontohan Wakaf
PENGENTAS KEMISKINAN			
No	Nama	Pernyataan	Tema
1.	Bapak Farhan	Dampak positifnya pasti ada karena harga yang ditawarkan oleh minimarket al-khaibar di minimaliskan sama halnya dengan PUJASERA Sabilillah sehingga	Pengentas Kemiskinan

		<p>ummat yang membutuhkan sembako terbantu dengan harga yang tidak terlalu mahal yang ada di Minimarket. Untuk koperasinya ya masyarakat terbantu jika membutuhkan uang tunai walaupun jumlahnya kecil.</p>	
2.	Bapak Heru	<p>Ya tidak semua orang yang tidak mampu bisa, kita membiayai orang orang yang sudah ada pengalaman usaha, kalau belum ya susah. Jadi sistem yang diajukan biar pembayaran angsuran gak macet caranya ya harus pake franchise jadi modal yang dibutuhkan buat jualan gak begitu banyak.</p>	<p>Pengentas Kemiskinan</p>
3.	Bapak Suderman	<p>Ya wakaf produktif karena diharapkan menghasilkan keuntungan dan disyaratkan 2% dari pokok wakafnya maka keuntungan itu dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan ummat yang berada di level menengah kebawah tetapi mungkin belum signifikan untuk mengentas kemiskinan karena wakaf produktif sendiri jika tidak dikelola maksimal maka hasilnya juga tidak maksimal.</p>	<p>Pengentas Kemiskinan</p>
4.	Bapak Basuki	<p>Kalau mengurangi angka kemiskinan saya kira belum mempunyai dampak yang sangat terlihat. Tetapi, potensi</p>	<p>Pengentas Kemiskinan</p>

		dari wakaf produktif ini sedikit membantu khususnya ummat Islam terbantu dan tujuan dari wakaf yang menghasilkan menghasilkan untuk kemaslahatan ummat dapat di realisasikan.	
PEMBERDAYAAN UMMAT			
1.	Bapak Farhan	Pemberdayaannya ya masih dalam lingkup pengelolaan mini marker yang melibatkan masyarakat sekitar dan ada salah satu karyawan di Minimarket yang berstatus anak yatim makanya selain ikut dalam pengelolaan minimarket karyawan tersebut juga mendapatkan haknya sebagai mauquf'alah.	Pemberdayaan Ummat
2.	Bapak Heru	Pemberdayaan belum semua kita lakukan mas, kita belum berani memberikan modal kepada ummat yang belum punya sama sekali pengalaman. Contoh : kita memberikan permodalan kepada ummat yang kondisinya tidak mampu itu percuma karena belum punya pengalaman, dan modal yang kita berikan pasti juga resikonya tidak kembali. Jika kita berikan orang yang mempunyai pengalaman bisnis itu resikonya lebih kecil. Makanya kita lebih memprioritaskan orang yang	Pemberdayaan Ummat

		lebih berpegalaman dibandingkan yang tidak ada pengalaman bisnis.	
3.	EFD	Timbal baliknya kan ketika kita butuh modal dan ketika kepepet kan dekat dan karena saya punya usaha juga dan wakaf meskipun sifatnya wajib tapi jumlahnya sedikit kok mas.	Pemberdayaan Ummat
4.	SRF	Ya saya menerima timbal baliknya dengan terbantunya saya dengan adanya permodalan yang saya terima jadi walaupun diwajibkan wakaf ya saya tidak keberatan. Walau tidak semua dana yan saya inginkan dikasih juga mas.	Pemberdayaan Ummat
5.	RSD	Timbal baliknya ya banyak mas, karena saya jama'ah sabilillah dan sudah dianggap saudara sendiri maka ketika saya kesusahan pasti dari pihak sabilillah pun akan membantu saya sebisa yang mereka bisa. Dengan contoh ketika saya tertimpa musibah istri saya masuk rumah sakit ma edi dari koperasi sabilillah datang ke saya dan memberikan bantuan berupa materil.	Pemberdayaan Ummat

Sumber : Data diolah

4.2. Pembahasan

4.2.1. Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Malang dalam Prespektif Teori Wakaf

Pembahasan tentang Wakaf Produktif kali ini disandingkan dengan teori wakaf menurut para ahli fiqh. Menurut mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang” (Depag RI, 2007: 1).

Menurut Mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad mendefinisikan wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *muquf'alaihi* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut (Depag RI, 2007: 3).

Menurut Qahaf (2005:161-162) wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Sabilillah Kota Malang tentang Wakaf Produktif maka dapat disimpulkan bahwa Wakaf di Masjid Sabilillah mengacu sesuai salah satu mazhab dari beberapa Mazhab yang ada di atas yaitu Mazhab Syafi'i dan Hambali dikarenakan tidak ada pembatasan terhadap nazhir untuk mengelola apa yang sudah diserahkan oleh wakif kepada

nazhir Masjid Sabilillah. Harta benda wakaf yang telah di terima oleh nazhir dapat diaplikasikan dengan bentuk pengelolaan sektor usaha seperti yang ada di Masjid Sabilillah yaitu PUJASERA Sabilillah dan Minimarket Al-Khaibar yang diaplikasikan dalam bentuk bisnis jual beli. Selain itu wakaf di Masjid Sabilillah juga bergerak dibidang jasa keuangan yaitu Wakaf Tunai di Koperasi Masjid Sabilillah yang mana harta wakaf dijadikan modal investasi lewat produk yang telah ditawarkan oleh Koperasi Masjid Sabilillah oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif yang dikembangkan Masjid Sabilillah berupa Minimarket Al-khaibar, PUJASERA Sabilillah, dan Wakaf Tunai.

Pemanfaatan wakaf secara produktif dilakukan masjid Sabilillah pada sektor bisnis, yaitu Masjid Sabilillah mengembangkan Wakaf Produktif dengan menyediakan sembako yang harganya minimal dalam artian tidak terlalu mahal untuk ummat yang taraf ekonominya tergolong menengah kebawah yang dijual belikan di Minimarket Al-Khaibar. Pada sektor kerja sama Masjid sabilillah juga memanfaatkan wakaf produktif sebagai PUJASERA Sabilillah yang bertujuan membuka lahan bekerja untuk para pedagang dan mempermudah jama'ah dalam hal konsumsi. Wakaf produktif dalam bidang jasa Masjid Sabilillah yang diwakili oleh Koperasi Masjid Sabilillah mengembangkan Wakaf Produktif berupa Wakaf Tunai dan juga bertujuan untuk menambah edukasi kepada masyarakat yang belum mengetahui perihal tentang wakaf tunai.

Wakaf merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam yang sangat diajarkan selain Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Keistimewaan yang dimiliki ibadah Wakaf dibandingkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah karena harta benda wakaf

hanya boleh diambil manfaat dari harta benda wakaf sedangkan harta benda wakaf harus kekal sesuai awal benda itu diwakafkan. Hal ini sesuai dengan mazhab syafi'i yang menyatakan barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama) (Depag RI, 2007 : 34).

Selain itu dalam ajaran agama Islam anjuran untuk mewakafkan harta benda sangat diharapkan, karena jika Manusia wafat nantinya tidak akan dibawanya harta bendanya kecuali 3 perkara. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Apabila ada anak Adam yang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: Shodaqoh Jariyah, Ilmu yang bermanfaat, dan Anak sholeh yang mendoakan orang tuanya (H.R. Muslim)

Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh Ummat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya di jalan Allah. Selain mendapatkan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT siapa saja yang berhubungan dengan wakaf tentunya mendapatkan manfaat dari harta benda yang telah dikeluarkan. Kemudian dari harta benda wakaf juga Ummat Islam yang kondisinya menengah kebawah dapat terbantu dengan dikelolanya Wakaf Produktif dan membawa manfaat yang baik bagi Ummat dan terbentuklah keseimbangan roda kehidupan.

4.2.2. Standar Nazhir dalam mengelola Wakaf Produktif

Wakaf Produktif berbeda dengan wakaf yang dipandang secara tradisional. Jika berpandangan tentang wakaf tradisional maka kita akan berfikir bahwasanya wakaf hanya berupa tanah. Berbeda halnya dengan wakaf produktif dimana wakaf yang semula tidak berkembang dimanfaatkan dikelola sebagai produk baru atau jasa yang akan menghasilkan keuntungan dan hasil dari keuntungan wakaf yang diproduktifkan untuk tujuan sosial.

Pengurus wakaf dalam literatur fiqh disebut dengan Nazhir atau mutawalli yaitu orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dengan demikian berarti penjaga, manajer, administrator kepala, direktur, eksekutif, dan lain-lain (Wadjdy dan Mursyid, 2007 : 155).

Pada Pasal 9 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini telah mengakomodir nazhir wakaf selain perseorang, yaitu berbentuk organisasi atau badan hukum, dengan syarat-syarat:

4. Nazhir Perseorangan
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu secara rohani dan jasmani; dan
5. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Wadjdy dan Mursyid, 2007:155). Organisasi

- a. Pengurus nazhir yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagai mana syarat nazhir perseorangan poin 1 di atas;
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam (Wadjdy dan Mursyid, 2007:156).

6. Badan Hukum

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana syarat nazhir perseorangan;
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam (Wadjdy dan Mursyid, 2007:157).

Karakter sumber daya nazhir yang amanah adalah terdidik dan tinggi moralitasnya, memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar operasional yang jelas dan terarah (Mubarok, 2008: 160).

Berdasarkan penelitian tentang standar Nazhir untuk wakaf produktif di Masjid Sabilillah Malang diperoleh pernyataan dari para informan bahwa syarat yang menjadi standar seorang Nazhir wakaf Produktif adalah satunya dengan sesuai undang-undang yang berlaku mengenai Nazhir wakaf. Selain dari pada itu Nazhir juga harus mempunyai tujuan yang sama dengan Visi dan Misi Masjid Sabilillah Kota Malang sehingga diharapkan dapat berkontribusi dengan

baik dan bisa mewujudkan Visi Misi Masjid Sabilillah Kota Malang dalam mengembangkan Wakaf Produktif.

Selain dari pada itu informan yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia memperkuat bahwa menjadi Nazhir untuk Wakaf Produktif harus mempunyai nilai lebih dibandingkan Nazhir untuk wakaf biasa. Nilai lebih dapat diwujudkan dengan keahlian dalam bidang Bisnis ataupun Bidang sosial. Nazhir yang mengelola wakaf produktif khususnya yang ada di Masjid Sabilillah harus mempunyai Jiwa *Intepreneur* atau jiwa berbisnis sehingga wakaf dapat dikelola dan mendapatkan keuntungan yang tujuan akhirnya untuk kemaslahatan Ummat.

Selanjutnya dari penelitian yang telah dilakukan salah satu informan juga berpendapat bahwa Nazhir yang mengelola wakaf poduktif juga diharapkan mempunyai bukti bahwa ia merupakan seorang Nazhir yang mempunyai keahlian. Bukti ini dapat berupa sertifikat karena telah melewati pelatihan wakaf produktif maupun pelatihan lainnya yang dapat membuat pemanfaatan wakaf menjadi produktif. Sehingga keahlian yang didapat dari pelatihan yang dilakukan diakui oleh berbagai organisasi ataupun badan.

Perintah untuk terus mencari yang lebih baik untuk berbuat kebaikan kepada sesama makhluk sesuai pengaplikasian Nazhir Wakaf Produktif untuk kemaslahatan Ummat sudah tertera dalam ajaran Islam. Hal initerdapat di dalam Q.S. Al-Qashash (77) dimana Allah dengan jelas memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Q.S. Al-Qashash: 77).

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia kita tidak boleh berhenti bersyukur dan belajar karena Allah telah menganugerahkan kebahagiaan kepada kita sedangkan pasti ada saudara kita sesama muslim dari golongan menengah kebawah sedang kesusahan. Maka dari itu Nazhir wakaf diharapkan tidak hanya berhenti ditempat dan harus bergerak untuk mengelola wakaf sehingga wakaf menjadi produktif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh Ummat Islam yang tergolong kepada yang kurang mampu.

4.2.3. Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Malang dan Pengawasan ditinjau dari manajemen pengelolaan.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya undang-undang menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut: (Prasja dan Muzarie, 2009: 159-160)

1. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.
3. Apabila pengelola memerlukan penjamin maka harus menggunakan penjamin syariah.

4. Bagi wakaf dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf yang terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.
5. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya pembuatan wakaf
6. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia.
 - b. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah.
 - c. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dimaksud.
 - d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah dapat disimpulkan bahwa pengelolaan disesuaikan dengan manfaat dan penggunaannya. Pengelolaan wakaf produktif dilakukan oleh Yayasan Sabilillah dan Koperasi Masjid Sabilillah dimana pembagian antara yayasan mengelola wakaf berupa asset dan koperasi mengelola wakaf berupa wakaf tunai.

Pengelolaan PUJASERA Sabilillah ada dibawah Yayasan Masjid Sabilillah bekerjasama dengan Koperasi Masjid Sabilillah sebagai yang mempunyai modal untuk mengembangkan PUJASERA Sabilillah. Permodalan dilakukan dengan cara investasi yang dilakukan oleh koperasi Masjid Sabilillah dengan sistem bagi hasil. Modal diambilkan dari dana Wakaf tunai yang ada di koperasi. PUJASERA Sabilillah dikelola dengan menyediakan tempat untuk para pedagang untuk berdagang sehingga keuntungan di dapat dari biaya yang dibebankan kepada para pedagang yang ada di PUJASERA dengan sistem bagi hasil.

Pengelolaan di Mini Marker Al-Khaibar diserahkan seluruhnya sesuai dengan poin-poin perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh Yayasan Sabilillah Malang dengan pihak BWI (Badan Wakaf Indonesia) dimana Yayasan bertugas sebagi Nazhir dari wakaf yang mengawasi berjalannya kegiatan yang ada di Minimarket Al-Khaibar sedangkan untuk pihak pelaksana lapangan diserahkan kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang diwakilkan oleh Manajemen dari Mini marker Al-Khaibar sehingga yang mengelola secara langsung adalah tenaga

lapang dari Al-Khaibar tetapi Yayasan Sabilillah Malang mengawasi harga yang diterapkan terlalu tinggi atau tidak sehingga keduanya terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif.


Pengelolaan Wakaf Produktif yang ada di Masjid Sabilillah selanjutnya adalah Wakaf tunai yang mana hak pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi Masjid Sabilillah. Wakaf Tunai sudah berlangsung sejak lama di Koperasi Masjid Sabilillah dengan sistem mewajibkan kepada setiap anggota yang mengajukan Pembiayaan atau permodalan kepada koperasi. permodalan hanya dapat dilakukan ketika yang bersangkutan sudah terdaftar menjadi anggota. Wakaf tunai yang dikenakan pada setiap anggota baru sebesar Rp 10.000,- pada awal pendaftaran saja. Selanjutnya wakaf tunai juga dikenakan kepada pengaju permodalan atau pembiayaan yang ada di Koperasi Masjid Sabilillah dengan pengambilan 1% dari besar modal yang diterima oleh anggota yang mengajukan pembiayaan di Koperasi Masjid Sabilillah.

Pengelolaan wakaf tunai tidak terbatas pada peghimpunan saja tetapi juga dikerahkan pada sektor investasi dengan tujuan agar dana wakaf tunai yang terkumpul terus diputar dan dimanfaatkan. Sehingga tidak terjadi pengendapan dana dan menjadikan dana wakaf tunai mempunyai manfaat serta mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan Koperasi Masjid Sabilillah dengan beberapa pihak. Dana Wakaf tunai dari tahun ke tahun berkembang dan bertambah menunjukkan bahwa sisi baik dari pengembangan wakaf produktif berupa wakaf tunai yang sudah dikembangkan secara baik oleh Koperasi Masjid Sabilillah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari informan disimpulkan bahwa Wakaf Tunai bertujuan untuk mengantisipasi permintaan dari pada Ummat Islam yang meminta pinjaman tanpa bunga dan jasa. Tujuan diadakannya Wakaf Tunai adalah untuk menjadikan Modal Tambahan Bagi koperasi sehingga dana wakaf yang ada bisa diputar dan diproduktifkan untuk memenuhi kebutuhan ummat dalam segi permodalan. Wakaf tunai juga sebagai edukasi yang diberikan kepada pengaju permodalan sehingga dapat mengetahui bahwa wakaf bukan terbatas hanya tanah saja melainkan banyak harta benda lainnya yang dapat diwakafkan.


Wakaf produktif di Masjid Sabilillah yang dikelola oleh Yayasan Sabilillah dan koperasi Masjid Sabilillah mempunyai skema berbeda-beda. Skema dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1
Skema Model pengelolaan wakaf produktif Yayasan Sabilillah



Sumber : Data diolah

Gambar 4.2
Skema Model pengelolaan wakaf produktif Koperasi Masjid Sabilillah



Sumber : Data diolah

Berdasarkan skema di atas menurut Fanani (2010:178) pada ayat 2 pasal 17 peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia) No. 1/2009 dibandingkan dengan proses wakaf produktif yang ada di Masjid Sabilillah maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid Sabilillah menggunakan pola tidak langsung yaitu melalui kerja sama nazhir dengan pihak lain. pola sesuai gambar 4.1 wakaf dibawah yayasan dilakukan kerja sama nazhir dengan pengurus masjid dan pihak pengurus Minimarket dalam proses pengelolaannya dan untuk wakaf tunai sesuai dengan gambar 4.2 nazhir melakukan kerjasama dengan koperasi Masjid Sabilillah dalam mengelola wakaf produktif.

Pengembangan dan pengelolaan Wakaf Produktif harus ada pengawasan dari pihak di luar Nazhir yang mengelola. Pengawasan dilakukan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia). Berdasarkan keterangan yang didapat peneliti dari BWI

(Badan Wakaf Indonesia) Kota Malang, Pengawasan terhadap wakaf masih menunggu laporan permasalahan yang dilakukan Nazhir pengelola wakaf. Jika ada laporan permasalahan tentang Wakaf, BWI (Badan Wakaf Indonesia) baru bertindak untuk membantu Nazhir wakaf dalam penyelesaian masalah.

Pasifnya pengawasan terhadap wakaf ini diakibatkan kurangnya perhatian terhadap wakaf yang ada di Indonesia khususnya dalam pengetahuan tentang wakaf yang masih menganggap wakaf adalah harta berhenti yang tidak bisa menghasilkan banyak atau pandangan tentang wakaf secara Tradisional. berbeda halnya dengan ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh) yang dipandang lebih berkontribusi kepada Ummat yang kurang mampu. Hal ini berdampak pada lembaga yang ingin mengembangkan wakaf terutama dalam segi pengawasan wakaf produktif yang sangat sulit berkembang diakibatkan urusan materil yang kurang dan kurangnya tanggapan dari pemerintah setempat untuk mendukung gerakan pengelolaan Wakaf Produktif.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Al-Baqarah : 282).

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa pada proses pengelolaan yang dibutuhkan adalah transparansi dari apa yang dikelola. Pencatatan bukan hanya dilakukan pada sistem keuangan melalui transparansi keuangannya saja melainkan juga harus dilakukan di semua sektor sehingga diharapkan tidak ada penyelewengan pada pengelolaan wakaf produktif.

4.2.4. Wakaf Produktif dalam upaya pemberdayaan Ekonomi Ummat Prespektif Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat menurut Suharto (2005:67) Pemberdayaan adalah mengembangkan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan. Menurut Chatarina (2011:16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari para informan dibandingkan dengan teori yang ada di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kehidupan yang lebih baik sangat diharapkan dan merupakan tujuan dari dikelolanya wakaf produktif. Pemberdayaan masyarakat di PUJASERA Sabilillah dilakukan dengan menyediakan lahan bagi masyarakat yang mempunyai usaha agar dapat menjalankan usahanya sehingga mendapatkan penghasilan dan dapat mencukupi kebutuhannya. Penyediaan tempat ini membuka peluang untuk masyarakat yang bergerak di bidang dagang untuk mengembangkan usahanya bekerja sama dengan Yayasan Sabilillah Malang.

Pemberdayaan umat melalui pengelolaan wakaf produktif selanjutnya adalah dalam mengelola Minimarket Al-Khaibar, yang mana masyarakat sekitar turut dilibatkan dalam pengelolaan wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar terkhusus yang tergolong dalam *Asnfu Tsamaniyah* (delapan golongan). Keterlibatan golongan menengah kebawah sangat diutamakan dikarenakan selain menjadi tempat pelatihan ilmu dibidang bisnis mereka juga mendapatkan secara langsung hasil keuntungan dari wakaf produktif sehingga secara tidak langsung pemikiran tentang bangkit dari keterpurukan akan ada dan masyarakat yang terlibat akan berdaya.

Pemberdayaan selanjutnya adalah pada wakaf produktif yang dikembangkan melalui wakaf tunai. Pengembangan ini dilakukan oleh Koperasi Masjid Sabilillah berbeda dengan wakaf produktif sebelumnya yang dikembangkan di bawah Yayasan Sabilillah Malang. Koperasi memberdayakan Ummat dengan Wakaf tunai dengan cara merekrut masyarakat yang membutuhkan dana untuk menjadi anggota koperasi. wakaf tunai didapatkan koperasi Masjid Sabilillah ketika anggota koperasi mengajukan pembiayaan atau permodalan sehingga setiap anggota yang mengajukan pembiayaan baik berjumlah besar atau kecil wajib membayar Wakaf Tunai sebesar Rp 10.000,- pada awal transaksi.

Pemberdayaan Wakaf Tunai terdapat pada edukasi pengenalan melalui kewajiban wakaf tunai sehingga masyarakat yang sebelumnya berpendapat bahwa wakaf hanyalah tanah, mengetahui bahwa wakaf tunai itu ada. Selain dari pada itu bimbingan untuk anggota yang telah berpengalaman dalam hal bisnis dagang dilakukan oleh pengurus Koperasi Masjid Sabilillah dengan tujuan umat yang

sebelumnya cara berdagangnya salah dan menjumpai keterpurukan bangkit dan menjadi Ummat yang berdaya. Oleh karena itu pemberdayaan wakaf tunai tergantung seberapa dekatnya anggota Koperasi Masjid Sabilillah dengan pengurusnya.

Menurut Suharto, (2005:67) penerapan pendekatan pemberdayaan dalam proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan ialah harus melalui 5P:

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kebanggaan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan

harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan pendekatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Masjid Sabilillah Kota Malang yaitu pemungkinan, penguatan dan pemeliharaan sedangkan perlindungan dan penyokong belum dilakukan oleh Masjid Sabilillah Kota Malang. Oleh karena itu usaha untuk melakukan pemberdayaan oleh Masjid Sabilillah melalui pengelolaan wakaf produktif telah dilakukan akan tetapi belum sempurna sehingga ummat yang diberdaya tidak mustahil akan kembali kedalam jurang kemiskinan jika telah lepas dari ketergantungan dengan Masjid Sabilillah. Hal ini sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran pada surat Az-Zuhruf ayat ke 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Az-Zuhruf : 32).

4.2.5. Wakaf Produktif dari pandangan Maqashid Syariah

Wakaf produktif merupakan pengembangan dari wakaf yang diproduktifkan sehingga mempunyai manfaat yang dapat menciptakan masalah bagi ummat Islam. Tujuan Maqashid Syariah menurut Jauhar (2009:X) menjelaskan tujuan-tujuan syariat mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan *falah* dan *hayatan tayyibah* dalam batas-batas syariah agar bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kemaslahatan dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara kemudaratannya (Jauhar, 2009:XV).

3. Kemaslahatan *Dharuriyat* (inti/pokok); kemaslahatan *Maqashid Syar'iyah* yang berada dalam urutan paling atas
4. Kemaslahatan *Ghairu Dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok) namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang wakaf produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang dapat disimpulkan bahwa tujuan wakaf produktif adalah kemaslahatan yang ditujukan untuk seluruh ummat Islam yang ada di sekitar lingkungan masjid. Seperti halnya yang disampaikan oleh informan bahwa kemaslahatan untuk ummat yang dihasilkan oleh wakaflah tujuan asli dari dikelolanya wakaf produktif. identik dengan kemaslahatan adalah Maqashid Syariah yang tujuannya adalah masalah yang diperoleh ummat Islam dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga kelimanya manusia akan memperoleh hidup yang seimbang dan dapat menjalankan perintah

agama dengan ringan. Jika salah satu dari *Maqashid Syariah* tidak terpenuhi tentu akan mengakibatkan yang menjalankan menjadi tidak seimbang di kehidupannya.

“Tetap syariahnya harta wakaf itu arus berkembang, nanti pengelolaanya tetap harus sesuai dengan syariah apalagi sekarang ada undang-undang perwakafan yang mewakili syariah selaku penerjemah mengikuti situasi dan kondisi itu kita penuhi 100% karena syarat minimalnya itu dan syarat idealnya lebih kepada syar’inya”.

“Ya tujuannya sesuai dengan apa yang di perintahkan agama mas ya tentunya sesuai”.

Berdasarkan keterangan informan di atas hubungan antara *Maqashid Syariah* dengan tujuan dari dikeluarkannya wakaf secara produktif tidak jauh berbeda yaitu kemaslahatan yang akan diperoleh oleh umat Islam. Selain dari pada itu keseimbangan kerukunan beragama akan tercipta dengan dikelolanya wakaf secara produktif. Hasil dari wakaf produktif dapat membantu umat Islam yang kesusahan sehingga tujuan dari *Maqashid syariah* juga dapat terlindungi dan apa yang dimaksudkan bisa terjaga dengan baik hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿١٦٨﴾

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Al-Baqarah : 168).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan wakaf produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang disimpulkan bahwa Wakaf dikelola sesuai dengan nilai kemanfaatan yang dimiliki oleh harta benda wakaf. Seperti pengelolaan wakaf asset tanah di Masjid Sabilillah oleh Yayasan Sabilillah Malang dengan mendirikan Minimarket Al-khaibar dan PUJASERA Sabilillah dan untuk wakaf tunai dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah yang bergerak di bidang keuangan. Dalam mengelola wakaf produktif standar nazhir pengelola wakaf produktif selain harus sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf juga harus mempunyai jiwa *interpreneur* dan mempunyai keahlian khususnya dalam bidang bisnis.

Pengawasan tentang pengelolaan wakaf produktif di Masjid Sabilillah kota Malang dan lebih Khusus diseluruh kota Malang belum maksimal. Satu sisi kendala yang dihadapi yaitu badan wakaf yang bertugas sebagai nazhir tingkat nasional masih pasif dalam mengawasi pengelolaan wakaf, di lain sisi nazhir yang mengelola wakaf juga kurang mempunyai kesadaran dalam melaporkan permasalahan tentang wakaf. Sehingga ditakutkan karena lemahnya pengawasan banyak penyelewengan tentang pengelolaan wakaf khususnya dalam pengelolaan wakaf produktif.

Usaha untuk memberdayakan Ummat Islam melalui pengelolaan wakaf produktif Masjid Sabilillah sudah dilakukan yaitu pemungkinan, penguatan dan pemeliharaan

seperti apa yang telah diungkapkan oleh Suharto (2005:67), usaha diwujudkan adalah pembukaan lapangan pekerjaan dan lahan bekerja untuk pelaku usaha oleh yayasan Sabilillah dan edukasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat oleh koperasi Masjid Sabilillah. akan tetapi dari 5P faktor perlindungan dan penyokong belum dilakukan oleh Masjid Sabilillah. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan melalui pengelolaan wakaf produktif Masjid Sabilillah belum optimal sehingga tidak bisa dipungkiri jika Ummat Islam yang tidak mampu dapat kembali dalam taraf kemiskinan.

5.2.Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian, Pengelolaan wakaf Masjid Sabilillah Kota Malang baik secara umum, akan tetapi lebih baik jika pengelolaan wakaf secara produktif telah tersistem dan mempunyai standar, baik wakaf berupa asset maupun wakaf berupa wakaf tunai dibawah organisasi terstruktur yang menangani khusus tentang pengelolaan wakaf produktif. Hal ini dikarenakan Masjid sabilillah merupakan salah satu Masjid percontohan tentang wakaf produktif yang akan dicontoh Masjid-Masjid lainnya. dalam segi pengawasan pengelolaan wakaf diharapkan nazhir wakaf berperan aktif untuk melaporkan hasil pengelolaannya kepada BWI sehingga terdapat hubungan aktif antara nazhir dan perwakilan nazhir nasional.

Selanjutnya, untuk pemberdayaan umat diharapkan nazhir dan pengurus Masjid Sabilillah dapat lebih optimal sehingga pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Masjid Sabilillah dapat dijadikan percontohan yang layak untuk memberdayakan umat dan mengentaskan masalah perekonomian umat Islam di Jawa Timur khususnya dan diseluruh Indonesia umumnya. Kemudian berdasarkan temuan yang ada, dapat dijadikan sebagai referensi untuk Masjid

lainnya dalam mengelola wakaf secara produktif, atau untuk Lembaga Keuangan Syariah yang tertarik terhadap pengelolaan wakaf tunai. Selain itu, dalam pengelolaan wakaf produktif Masjid lainnya atau Lembaga Keuangan Syariah juga dapat mengelola wakaf selain wakaf yang dikelola oleh Masjid Sabilillah asalkan tetap menganut undang-undang tentang wakaf dan sesuai dengan syariat Islam.

Selanjutnya, ditunjukan kepada Masjid Sabilillah Kota Malang sendiri untuk membuka pintu selebar-lebarnya kepada para peneliti, sehingga melalui kegiatan penelitian secara langsung seperti saat ini dapat memberikan pengetahuan luas kepada peneliti dan masyarakat pada umumnya terkait dengan pengelolaan wakaf produktif sehingga secara tidak langsung Masjid Sabilillah Kota Malang telah menyosialisasikan pengetahuan tentang wakaf produktif kepada masyarakat yang belum mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-kariem dan terjemahan

- Abshari, Abdul Fikri. (2011). *Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat studi pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami' Bintaro Jaya. Skripsi* (dipublikasikan) Fakultas Syariah & Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2002). *Pemikiran-pemikiran dalam pembangunan kesejahteraan sosial*. jakarta : fakultas Ekonomi UI.
- Agustiano. (2008). *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah
- Anam, Khoirul. (2017). *Masjid Sabilillah menjadi contoh bagaimana wakaf dikelola secara produktif*.<http://www.nu.or.id>. diakses pada tanggal 5/11/2017 Pukul 22.01
- Anwar, Syamsul. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asy'ari, Hasan. (2016) *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. Skripsi* (dipublikasi) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiawati, Arie Dwi. (2017). *Wakaf dan Zakat Bisa Entaskan Kemiskinan*. <https://www.dream.co.id>. diakses pada tanggal 26/01/2018 Pukul 10.15
- Chatarina, Rusmiyati. (2011). *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta : B2P3KS
- Creswell, John K. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI, (2007). *Fikih Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI, (2013). *Paradima Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Faizah, Siti Inayatul dkk. (2013). *Productive Waqf As One of The Problematic to Unemployment in Indonesia*. Jurnal ISS & MLB September 24-26, 2013.
- Fanani, Muhyar. (2010). *Berwakaf Tak Harus Kaya*. Semarang : Walisongo Press.
- Hakim, Luqman. (2017). *BPS sebut penduduk miskin di Jatim turun*. <https://daerah.sindonews.com>. diakses pada tanggal 5/11/2017 Pukul 21.40

- Hamzah. (2016). *Angka kemiskinan di Jatim terus meningkat*. <https://www.timesindonesia.co.id>. diakses pada tanggal 14/11/2017 Pukul 22.03
- Hasbi, Umar. (2007). *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Imari, Iqbal dan Syamsuri. (2017) *Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Media Pembangunan Ekonomi Pesantren*. Jurnal Ekonomi Islam Vol. 03 No. I, Juni 2017.
- Indriawan, Angga. (2017). *MENSOS: Kemiskinan pedesaan Jawa Timur nomor satu*. <http://nasional.republika.co.id>. diakses pada tanggal 14/11/2017 Pukul 20.45
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. (2009). *Maqashid Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Lihasanah, Ahsan. (2008). *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imami Al-Syatibi*. mesir : Dar al-salam.
- Lubis, Suhrawardi K. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: SimbiosisRekatama Media
- Muhammad, dan Mas'ud, Ridwan. (2005). *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhyidin. (2018). *BWI buat nota kesepahaman dengan UNDP terkait wakaf*. <http://www.republika.co.id>. diakses pada tanggal 26/01/2018 Pukul 10.00
- Munir, Akhmad Sirojudin. (2015). *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*. Jurnal Ummul Quro Vol VI, No 2, September 2015.
- Praja, Juhaya S. & Muzarie, Mukhlisin. (2009). *Pranata ekonomi islam wakaf*. Cirebon: STAIC PRESS.
- Qahaf, Mundzir. (2005). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta : Khalifa.
- Rahman, Abdur. (1993). *Syariah Kondifikasi Hukum Islam* . Jakarta : Rineka Cipta
- Rosandi, Rizky. (2015). *Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Gontor*. <http://galepopelo9f.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 26/01/2018 Pukul 09.00
- Rozalinda. (2015). *The Economic Empowerment of the Ummah on the Basis of Productive Waqf in West Sumatra, Indonesia*. Jurnal Internasional Islam Nusantara Vol. 03 No. 01-2015.

- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2001). *Kepemimpinan and Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada.
- Sunit, Agus Tricahyono. (2008). *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta : B2P3KS.
- Sunyoto, Usman. (2010). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suparjan., Hempri S. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Syafi, Fully. (2014). *Orang Miskin Jawa Timur terbanyak di Indonesia*.
<https://nasional.tempo.codiakses> pada tanggal 14/11/2017 Pukul 20.17
- Totok., Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Usman, Nurodin. (2013). *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk SPBU Studi kasus SPBU Masjid Agung Semarang*. Jurnal Muqtasid Volume 4 Nomor 1.
- Wadjdy. Farid., Mursyid. (2007). *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wibowo, Arif. (2012). *Maqoshid Asy Syariah: The Ultimate objective of Syariah*. Wonokromo. Februari 2012.
- http://siwak.kemenag.go.id/gp_jumlah.php diakses pada tanggal 14/11/2017 Pukul 20.00
- <http://tabungwakaf.com/memaksimalkan-potensi-wakaf/>. diakses pada tanggal 26/01/2018 pukul 08.30
- <http://www.sabilillahmalang.org/konten-78.html> diakses pada tanggal 26/01/2018 Pukul 09.10

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BUKTI KONSULTASI

Nama : Abi Sina Purinanta
NIM/Jurusan : 14540066/Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	02 Oktober 2017	Pengajuan Outline	1.
2	20 Oktober 2017	Proposal Bab I, II dan III	2.
3	03 November 2017	Revisi dan Acc Proposal	3.
4	05 November 2017	Seminar Proposal	4.
5	12 februari 2018	Revisi dan Acc Proposal	5.
6	22 mei 2018	Konsultasi Bab IV dan V	6.
7	23 mei 2018	Revisi dan Acc Bab I-V	7.
8	25 mei 2018	Seminar Hasil	8.
9	04 Juni 2018	Revisi dan Acc Hasil	9.
10	7 Juni 2018	Ujian Skripsi	10.
11	28 Juni 2018	Revisi dan Acc Skripsi	11.

Malang, 28 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

BIODATA PENELITI

NamaLengkap : Abi Sina Purinanta
 Tempat, tanggallahir : Ngawi, 14 November 1993
 AlamatAsal : Dusun Dadapan Desa Klitik 005/002 Geneng Kab.
 Ngawi
 Alamat Kos : Jl. Candi VI A Karangbesuki Sukun Malang
 Telepon/ Hp : 085745165778
 E-mail : Abisina93@gmail.com
 Facebook : Abi Sina

Pendidikan Formal

2000-2001 : RA Nawa Kartika Ngawi
 2001-2006 : MI Al-falah Beran Ngawi
 2007-2012 : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
 2013-2014 : Pengabdian Gontor 5 Banyuwangi
 2014-2018 : Jurusan S1 PerbankanSyariahFakultasEkonomi
 Universitas IslamNegeriMaulana Malik Ibrahim
 Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
 2015 : Sekolah Edukasi Pasar Modal di Universitas Machung
 2016 : English Languange Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota UKM Taekwondo UIN Maliki Malang 2015-2018
- Pengurus PERMADA (Persatuan Mahasiswa Darussalam) 2016-2017
- Anggota Pioneer Soceity Malang Raya 2018

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Seminar Internasional “Excellence LTS Motivation Training”
 Universitas Malang Tahun 2014
- Peserta Seminar Nasional Kewirausahaan Universitas Malang Tahun 2014

- Peserta Seminar “Training Character Building dalam Pembinaan Mahasiswa Baru” UIN Maliki Malang Tahun 2014
- Peserta Seminar ‘ Prospek Ekonomi Islam di Era Pemerintah Indonesia Hebat” UIN Maliki Malang Tahun 2014
- Peserta Seminar “Understanding Sukuk in Islamic Finance” UIN Maliki Malang Tahun 2016

Malang, Juni 2018

Abi Sina Purinanta



HASIL WAWANCARA

Informan 1	
Nama : bapak Farhan	
Jabatan : Pengurus Masjid Sabilillah Kota Malang	
1	Apa Itu Wakaf Produktif ?
	<i>Sebenarnya harta wakaf produktif itu bersumber dari wakaf itu sendiri yang mana harta wakaf itu boleh dikelola dan dikembangkan, dan hakikat harta wakaf itu untuk kemaslahatan ummat. Sehingga wakaf produktif itu adalah wakaf yang dikembangkan dan di produktifitaskan dan disesuaikan dengan kebutuhan ummat hakekatnya itu bahwa harta wakaf tidak habis dan berkembang.</i>
2	Kenapa memilih untuk mengembangkan wakaf produktif?
	<i>Hakekatnya gak spesifik ke produktif saja tetapi memanfaatkan harta wakaf itu dikembangkan untuk kebutuhan umat sehingga mempunyai nilai fungsi yang dapat bermanfaat untuk ummat.</i>
3	Siapa yang memulai dan berinisiatif untuk mengembangkan wakaf produktif di Masjid Sabilillah Malang dan Kapan wakaf produktif mulai dikelola oleh Masjid Sabilillah Malang?
	<i>Untuk yang memulai pemikiran wakaf produktif ya semua yayasan yang memulai untuk pujasera dan mini market yang berupa asset di bawah yayasan tetapi yang tunai yang mengawalinya ya koperasi masjid yang di mulai karena ada permintaan pinjaman tanpa bunga tanpa jasa yang sifatnya hanya infaq saja kalau berbicara unit simpan pinjam saja tentu tidak bisa karena mereka ingin bebas tanpa biaya administrasi. Yang memulai pemikirannya ya dulu dari KH. Maskur (ALM) kalau sekarang ya KH. Thalhah.</i>
4	Wakaf apa saja yang diproduktifkan di Masjid Sabilillah Malang?
	<i>Wakaf yang diproduktifkan dapat lihat dari nilai pemanfaatanyang mana dapat berguna untuk ummat. Untuk wakaf produktif yang dikembangkan di sabilillah ini yang baru 10 bulanan berjalan ini dan dalam proses</i>

	<i>pembelajaran yaitu pujasera dan mini market. Untuk pengembangan wakaf dalam bentuk tunai diserahkan pada koperasi sabilillah yang dapat di jadikan modal pembiayaan bagi umat islam khususnya dan bagi masyarakat kurang mampu pada umumnya.</i>
5	Apakah ada standar dalam pemilihan Nazhir dan Nazhir seperti apa yang pantas untuk mengelola dan memajukan wakaf produktif?
	<i>Yang jelas pemilihan nazhir sama dengan visi misi Sabilillah sehingga untuk penyesuaiannya tidak terlalu syarat dengan kepentingan financial ekonomi politik dan otomatis tetap ikut ketentuan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) secara umum tapi Ghirah semangat visionernya kan sabilillah karakteristiknya.</i>
6	Apakah wakaf produktif sudah sesuai dengan maqashid syariah?
	<i>Tetap syariahnya harta wakaf itu arus berkembang, nanti pengelolaanya tetap harus sesuai dengan syariah apalagi sekarang ada undang- undang perwakafan yang mewakili syariah selaku penerjemah mengikuti situasi dan kondisi itu kita penuhi 100% karena syarat minimalnya itu dan syarat idealnya lebih kepada syar'inya.</i>
7	Apakah wakaf produktif mempunyai dampak yang positif untuk pemberdayaan umat yang kurang mampu?
	<i>Dampak positifnya pasti ada karena harga yang ditawarkan oleh minimarket al-khaibar di minimaliskan sama halnya dengan pujasera sehingga umat yang membutuhkan sembako terbantu dengan harga yang tidak terlalu mahal yang ada di mini market. Untuk koperasinya ya masyarakat terbantu jika membutuhkan uang tunai walaupun jumlahnya kecil.</i>
8	Dalam menawarkan wakaf produktif, dasar hukum dan pertimbangan apa yang dipakai?
	<i>Pertimbangan penawaran wakaf produktif ya dasar hukumnya ikut undang- undang perwakafan yang mewakili secara umum untuk wakaf tunai ya harus berupa persyaratan dulu karena biar ada kesadaran dari masyarakat dan</i>

	<i>kalo bentuk aset seperti pugasera dan minimarket yang baru ini kan dasar hukum setiap unit beda beda dan yayasan tetep menyesuaikan sesuai dengan masing masing unit.</i>
9	Bagaimana Masjid Sabilillah Malang mengelola wakaf produktif?
	<i>Pengelolaan wakaf disesuaikan dengan kemanfaatan jika asset dikelola dibawah yayasan seperti pugasera dan minimarket yang bekerja sama dengan BWI(Badan Wakaf Indonesia) dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif ini sehingga risiko dan apa yang dihadapi tugas dan kewajiban masing masing sesuai dengan persyaratan awal yang telah di sepakati. Kalau wakaf tunai pengelolaannya dikembalikan ke koperasi sabilillah.</i>
10	Berapa lama jarak antara penerimaan wakaf dengan pemanfaatan wakaf?
	<i>Untuk penerimaan wakafnya kan pada saat awal pengusulan adanya pugasera dan mini market ini tetapi untuk pemanfaatnya ya tergantung ummat yang melakukan transaksi di minimarket dan pugasera. Khususnya bagi jama'ah masjid sabilillah yang memperoleh kemudahan untuk berbelanja dan yang mau di pugasera.</i>
11	Bagaimana Masjid Sabilillah Malang mengukur nilai kemanfaatan dari wakaf produktif?
	<i>Mengukur nilai kemanfaatan ya disesuaikan dengan kegunaannya setiap unitnya mas, karena setiap unit manfaatnya beda beda.</i>
12	Bagaimana menjaga untuk keberlanjutan manfaat yang dihasilkan oleh wakaf produktif?
	<i>Untuk keberlanjutannya ya harus terus dikelola dan dimanfaatkan harta wakaf produktif selagi ada nilai manfaat dari wakaf tersebut dan dapat dirasakan oleh ummat.</i>
13	Pengembangan apa saja yang telah dilakukan Masjid sabilillah Malang dalam megelola wakaf produktif dari tahun-tahun sebelumnya?
	<i>Ya pengembangannya ya hanya ini mas wakaf uang ini tetapi ya masih</i>

	<i>dalam bentuk kewajiban bagi pengaju permodalan sama al khaibar ini sama pugasera dia atas</i>
14	Masalah apa saja yang membuat Masjid Sabilillah Malang kesulitan dalam pengelolaan wakaf produktif?
	<i>Kesulitannya masih harus banyak belajar lagi tentang pengelolaan wakaf produktif yang baik karena untuk unit wakaf produktif mini market ini ketika masuk pada musim musim besar seperti Ramadhan stok kebutuhan pokok yang ada di dalamnya akan kosong karena dikuasai oleh pengepul besar. Lah hal ini yang masih perlu kita cermati bagaimana kita mencukupi kebutuhan ummat pada saat musim musim besar dengan harga yang standar bisa di jangkau oleh ummat.</i>
15	Apa saja kriteria Masjid Sabilillah Malang untuk memilih maukuf'alah?
	<i>Untuk memilih maukuf'alah itu ya seperti asnaf yang ada pada zakat, pada dasarnya tujuan awal dari wakaf produktif ini adalah untuk membantu dan mencukupi kebutuhan ummat bukan hanya kemiskinan saja tetapi ummat yang membutuhkan kebutuhan pokok setiap harinya akan terbantu oleh pengembangan wakaf produktif ini.</i>
16	Apakah penyaluran wakaf produktif hanya berbentuk bantuan konsumtif?
	<i>Iya selama ini masih dalam bentuk mencukupi kebutuhan ummat entah itu dari kebutuhan pokok sehari hari maupun dari bentuk permodalan dari koperasi yang dikelola di dalamnya wakaf uang.</i>
17	Bagaimana memberdayaakan masyarakat dengan memanfaatkan hasil wakaf produktif?
	<i>Pemberdayaannya ya masih dalam lingkup pengelolaan mini marker yang melibatkan masyarakat sekitar dan ada salah satu karyawan di mini market yang berstatus anak yatim makanya selain ikut dalam pengelolaan minimarket karyawan tersebut juga mendapatkan haknya sebagai mauquf'alah.</i>

Informan 2	
Nama : Bapak Heru Pratikno	
Jabatan : Pengurus Koperasi Masjid Sabilillah	
1	Apa Itu Wakaf Produktif ?
	<i>Karena saya di lingup koperasi wakaf produktif itu merupakan dana wakaf itu diproduktifkan pada akhirnya dana wakaf tetap utuh dan hasil dari dana wakaf produktif itu dikembalikan ke koperasi dijadikan modal yang akan diputar lagi sehingga terus menghasilkan keuntungan dengan pokok wakaf yang tetap. Sedangkan jika wakaf produktif di luar koperasi ya wakaf gedung trus disewakan hasilnya kan produktif itu.</i>
2	Kenapa memilih untuk mengembangkan wakaf produktif?
	<i>Khususnya di koperasi ya mas ya, wakaf uang yang di jadikan modal ulang ini untuk persiapan. Seandainya ada orang sakit butuh uang itu larinya kesini lo mas bukan kemana-mana la mau lari ke bank ya gak di pinjami makanya mereka itu umat kita umat butuh uang butuh bantuan masa kita gak bisa bantu. La oleh karena itu kita pinjami uang dari koperasi, mungkin klo mereka gak bisa bayar ya kita tutupi pake dana masjid yang banyak mengendap itu.</i>
3	Siapa yang memulai dan berinisiatif untuk mengembangkan wakaf produktif di Masjid Sabilillah Malang dan Kapan wakaf produktif mulai dikelola oleh Masjid Sabilillah Malang?
	<i>Yang mulai berinisiatif ya kyai terdahulu khususnya bapak thalhah sama bapak mas'ud ali yang merupakan ketua yayasan sekaligus yang bergerak di MUI dan di Badan Wakaf Indonesia.</i>
4	Wakaf apa saja yang diproduktifkan di Masjid Sabilillah Malang?
	<i>Wakaf yang di produktifkan ya wakaf uang ini, wakaf uangnya yang masih diwajibkan untuk etiap kali angsur. Kalo yang supermarket ini al-khaibar ini itu milik BWI.</i>
5	Apakah ada standar dalam pemilihan Nazhir dan Nazhir seperti apa yang pantas untuk mengelola dan memajukan wakaf produktif?

	<i>Ya standar nadzir yang kita pakai ya, ikut ke BWI (Badan Wakaf Indonesia) menurut undang-undang tentang standar nazhir</i>
6	Apakah wakaf produktif sudah sesuai dengan maqashid syariah?
	<i>Ya tujuannya sesuai dengan apa yang di perintahkan agama mas ya tentunya sesuai</i>
7	Apakah wakaf produktif mempunyai dampak yang positif untuk pemberdayaan ummat yang kurang mampu?
	<i>Ya tidak semua orang yang tidak mampu bisa, kita membiayai orang orang yang sudah ada pengalaman usaha, kalau belum ya susah. Jadi sistem yang diajukan biar pembayaran angsuran gak macet caranya ya harus pake franchise jadi modal yang dibutuhkan buat jualan gak begitu banyak.</i>
8	Bagaimana Masjid Sabilillah Malang mengelola wakaf produktif?
	<i>Pengelolaannya ya di olah seperti wakaf uang yang kita anjurkan dalam permodalan. Jadi wakaf uang dari para peminta modal itu kita kumpulkan dan kita jadikan modal kembali untuk orang lain yang membutuhkan permodalan. karena wakaf bersifat kekal atau harus tetap Dzatnya maka pengembalian dari modal yang kita berikan harus kembali utuh dan jika tidak bisa diganti dengan jaminan yang sudah di jaminkan.</i>
9	Berapa lama jarak antara penerimaan wakaf dengan pemanfaatan wakaf?
	<i>Pemanfaatan Wakaf Tunai atau Wakaf produktif ini adalah masih sebagai modal tambahan atau untuk berjaga-jaga mas, ya kan yang minjam di sini juga banyak untuk kebutuhan sehari-hari makanya wakafnya dikelola sebagai modal tambahan kita di sisi lain pemasukannya kan dari wakaf juga buat tambahan modal soalnya gak ada pemasukan dari para pengaju permodalan. Permintaannya kan jasa simpan pinjam tanpa bunga dan jasa.</i>
10	Bagaimana menjaga untuk keberlanjutan manfaat yang dihasilkan oleh wakaf produktif?
	<i>Ya ini masih jangka panjang mas bukan jangka pendek soalnya kita juga masih merintis mas kita mengandalkan uang wakaf itu buat di produktifkan</i>

	<i>lagi jadi modal untuk koperasi</i>
11	Pengembangan apa saja yang telah dilakukan Masjid sabilillah Malang dalam mengelola wakaf produktif dari tahun-tahun sebelumnya?
	<i>Ya pengembangannya ya hanya ini mas wakaf uang ini tetapi ya masih dalam bentuk kewajiban bagi pengaju permodalan sama al khaibar ini sama pujasera dia atas</i>
12	Masalah apa saja yang membuat Masjid Sabilillah Malang kesulitan dalam pengelolaan wakaf produktif?
	<i>Pengelolaan wakaf produktif masih berputar pada pengendalian penghimpunan masyarakat saja mas belum ada kesadaran untuk mengeluarkan zakat infak sodaqoh apa lagi wakaf yang notabnya masyarakat masih menganggap wakaf itu tradisional gak dikembangkan</i>
13	Apa saja kriteria Masjid Sabilillah Malang untuk memilih maukuf' alaih?
	<i>Kriterianya ya kita memberikan kepada asnaf yang membutuhkan secara sandang pangan bukan hanya dalam satu bulan atau dua bulan pertama. Kita memikirkannya setahun kedepan dengan mencukupi kebutuhannya secara berkelanjutan.</i>
14	Apakah penyaluran wakaf produktif hanya berbentuk bantuan konsumtif?
	<i>Iya saat ini masih memenuhi kebutuhan aja mas masih berdarah-darah istilahnya buat pengembangan wakaf ini</i>
15	Bagaimana memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan hasil wakaf produktif?
	<i>Pemberdayaan belum semua kita lakukan mas, kita belum berani memberikan modal kepada ummat yang belum punya sama sekali pengalaman. Contoh : kita memberikan permodalan kepada ummat yang kondisinya tidak mampu itu percuma karena belum punya pengalaman, dan modal yang kita berikan pasti juga resikonya tidak kembali. Jika kita berikan orang yang mempunyai pengalaman bisnis itu resikonya lebih kecil.</i>

Informan 3	
Nama : Bapak Sudirman	
Jabatan : Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang	
1	Sebagai Nazhir Nasional dan juga pengawas terhadap wakaf nasional, apa itu wakaf produktif ?
	<i>Ya baik untuk wakaf itu ada beberapa model, tradisinya orang awam memahaminya wakaf itu ya tanah cenderungnya untuk ibadah seperti masjid, makam, panti asuhan, sekolahan dan untuk produktif itu diartikan aset wakaf yang menghasilkan jadi kalau menghasilkan spiritual itu belum termasuk produktif karena ada suatu statement dari ketua BWI sebelumnya yaitu keuntungan berupa 2% dari modal atau lebih. Mungkin pernyataan ini belum terstandar tetapi pada intinya ada dana wakaf yang dikembangkan dalam sektor bisnis dan memberikan keuntungan 2% dari modal. Bisnisnya apa saja terserah yang terpenting induk harta wakafnya tetap dan harus menghasilkan keuntungan dan itu baru dapat disebut wakaf produktif.</i>
2	Apakah ada standar untuk memilih Nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif ?
	<i>Wakaf produktif menjadi pembicaraan nasional ya, tetapi dalam undang-undang tentang wakaf tidak ada perbedaan untuk standar nazhir wakaf tidak produktif maupun nazhir wakaf produktif kriteria yang dibuat antara keduanya tidak jauh berbeda ya sidiq amanah tabligh fathonah seperti sifat Rasulullah SAW Cuma nazhir wakaf produktif ini harus ada pembeda dari nazhir wakaf yang tidak produktif, misalnya adanya pelatihan tentang wakaf uang sehingga nazhir wakaf uang mengerti bahwa wakaf uang dapat dikelola secara produktif dan nazhir telah menguasai pengelolaan dari pelatihan tersebut dan harus memiliki sertifikat. Tetapi terobosan ini belum terealisasi dan diharapkan standar nazhir produktif itu nazhir mempunyai nilai lebih atau mempunyai keahlian khusus dalam bidang wakaf yang digabungkan dengan bisnis.</i>

3	<p>Pada lingkup pengawasan, apa yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kota malang terhadap wakaf produktif di Yayasan Sabilillah Malang?</p>
	<p><i>Bwi bertugas bukan hanya dalam pengawasan tapi bwi juga berperan dalam pengenalan dan pemahaman masyarakat tentang hal wakaf sehingga masyarakat yang belum mengetahui wakaf menjadi paham untuk selanjutnya dan tugas pengawasan dilakukan jika ada permasalahan yang dilaporkan ke BWI tentang wakaf maka BWI membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi peran BWI bukan seperti polisi tetapi peran BWI memberikan bantuan penyelesaian sesuatu masalah dalam hal wakaf dan pemahaman terhadap masyarakat tentang wakaf.</i></p>
4	<p>Masjid sabilillah merupakan 1 dari 10 masjid di indonesia yang menjadi percontohan wakaf produktif, bagaimana standar pengelolaan wakaf produktif sehingga dapat menjadi percontohan ?</p>
	<p><i>Saya tidak tahu berita itu saya kira sabilillah masih baru dan tergolong top setahu saya belum, hanya karena kemarin masjid sabilillah menjadi juara masjid percontohan nasional maka kemudian wakaf merupakan bagian dari salah satu yang mereka tonjolkan nah baru di jadikan percontohan bukan wakaf itu mandiri tetapi manajemen masjidnya yang bagus mas, ada sekolahan koperasi dan lain lain. Al-khaibar itu juga merupakan hasil wakaf rumah sakit VIP yang ada di unisma, jadi mungkin wakaf produktif yang di masjid sabilillah juga kerjasama dengan unisma.</i></p>
5	<p>Apakah wakaf produktif berpotensi untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi ?</p>
	<p><i>Ya wakaf produktif karena diharapkan menghasilkan keuntungan dan disyaratkan 2% dari pokok wakafnya maka keuntungan itu dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan ummat yang berada di level menengah kebawah tetapi mungkin belum signifikan untuk mengentas kemiskinan karena wakaf produktif sendiri jika tidak dikelola maksimal maka hasilnya juga tidak maksimal.</i></p>

Informan 4	
Nama : Bapak Basuki	
Jabatan : Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang	
1	<p>Sebagai Nazhir Nasional dan juga pengawas terhadap wakaf nasional, apa itu wakaf produktif ?</p> <p><i>Wakaf produktif itu sebuah tanah wakaf yang berdiri di atasnya di bangun atau berdiri sebuah bangunan entah itu Masjid, pondok pesantren, atau lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola harta wakaf tadi, yang tujuannya untuk kemanfaatan dan kemalahatan ummat lalu dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Masjid pun dapat dikatakan wakaf produktif selama masjid tersebut bersertifikat wakaf dan ada sisa lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan wakaf produktif.</i></p>
2	<p>Apakah ada standar untuk memilih Nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif ?</p> <p><i>Ya kalau standar Nazhir menurut undang-undang sudah ada ya mas, di undang-undang wakaf nomor 42 2006 kriteria naziir di situ sudah di tuangkan. Tetapi disesuaikan dengan aturan yang kekinian menyesuaikan masa sekarang itu tuntutan yang mendasar sekali yaitu naziir yang mempunyai jiwa interpreneur sebagai seseorang yang menaungi masjid-masjid yang berpotensi dikembangkan wakaf produktif. Mau tidak mau harus di naungi naziir yang mempunyai jiwa interpreneur itu mutlak wajib untuk apa? Untuk berinovasi mempunyai trobosan, mempunyai program yang bagus dan tujuannya pada akhirnya yaitu kemaslahatan yang dirasakan oleh ummat</i></p>
3	<p>Pada lingkup pengawasan, apa yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kota malang terhadap wakaf produktif di Yayasan Sabilillah Malang?</p> <p><i>BWI itu bertugas dan mempunyai fungsi atau peran untuk mengganti naziir untuk mensosialisasikan hal wakaf untuk menyelesaikan permasalahan wakaf itu tugas BWI. Selama ini pengawasannya ya hanya</i></p>

	<p><i>mengandalkan laporan wakaf atau laporan tahunan wakaf jika ada permasalahan di situ BWI membantu menyelesaikan permasalahan yang di keluhkan pada laporan tahunan itu. Jadi, dari pengelola wakaf yang melaporkan kegiatan pertahunnya sekali sehingga BWI dapat membantu jika ada permasalahan.</i></p>
4	<p>Masjid sabilillah merupakan 1 dari 10 masjid di indonesia yang menjadi percontohan wakaf produktif, bagaimana standar pengelolaan wakaf produktif sehingga dapat menjadi percontohan ?</p> <p><i>Iya kalau menurut saya yang pertama lokasi lahan sabilillah itu strategis. Luas lahan yang dimiliki sabilillah sudah termasuk strategis. Fungsi dari masjid sabilillah pun menjadi kriteria masjid yang paripurna yaitu dikarenakan di dalamnya seluruh akses ada dan tergolong produktif seperti ada lembaga pendidikan, klinik, koperasi dan minimarket inilah menjadikan sabilillah terpilih menjadi masjid percontohan.</i></p>
5	<p>Apakah wakaf produktif berpotensi untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi ?</p> <p><i>Kalau mengurangi angka kemiskinan saya kira belum mempunyai dampak yang sangat terlihat. Tetapi, potensi dari wakaf produktif ini sedikit membantu khususnya ummat islam terbantu dan tujuan dari wakaf yang menghasilkan untuk kemaslahatan ummat dapat di realisasikan.</i></p>

Informan 5	
Inisial SRF	
Pekerjaan : Supir	
1	Apa yang membuat wakif tertarik untuk menyalurkan wakaf di Masjid Sabilillah?
	<i>Pertama saya tertarik wakaf tunai di koperasi sebenarnya dari pembiayaannya saya tertarik karena sesama muslim kalau mengajukan pembiayaan ya saya pikir dipermudah tetapi saya ngajukan banyak dikasih sedikit ternyata. Saya mengajukan 70 juta dengan jaminan akta rumah saya. Saya sebenarnya bersunggu-sungguh bisa membayar soalnya saya butuh, tapi dikasihnya ya Cuma Rp 10 juta. Kalau tentang wakafnya ya saya membayarnya Rp 100.000,- perbulannya karena ngajukan Rp 10.000.000,- juta jadi ya Cuma sedikit wakafnya sekitar satu persen.</i>
2	Apakah wakif menerima timbal balik dari Masjid Sabilillah?
	<i>Ya saya menerima timbal baliknya dengan terbantunya saya dengan adanya permodalan yang saya terima jadi walaupun diwajibkan wakaf ya saya tidak keberatan.</i>
3	Apa wakif mengetahui bagaimana wakaf yang disalurkan dikelola oleh Masjid Sabilillah?
	<i>Saya hanya tertarik dengan pembiayaan dan untuk wakaf itu untuk amal saya jadi ya saya tidak terasa diberatkan karena diwajibkan wakaf yang terpenting saya bisa bayar angsuran beserta wakafnya.</i>

Informan 6	
Inisial RSD	
Pekerjaan : Pedagang	
1	Apa yang membuat wakif tertarik untuk menyalurkan wakaf di Masjid Sabilillah?
	<i>Yang pertama tertarik pada wakaf produktif atau wakaf tunai karena sama-sama jama'ah sabilillah, untuk yang kedua kita ini sama-sama lillahita'ala artinya itu betul betul berjalannya ya kita dagang kita gak punya modal ya kita pinjam dan karena kita jama'ah jadi lebih dari saudara kita sama sama percaya satu sama lainnya.</i>
2	Apakah wakif menerima timbal balik dari Masjid Sabilillah?
	<i>Timbal baliknya ya banyak mas, karena saya jama'ah sabilillah dan sudah dianggap saudara sendiri maka ketika saya kesusahan pasti dari pihak sabilillah pun akan membantu saya sebisa yang mereka bisa. Dengan contoh ketika saya tertimpa musibah istri saya masuk rumah sakit ma edi dari koperasi sabilillah datang ke saya dan memberikan bantuan berupa materil.</i>
3	Apa wakif mengetahui bagaimana wakaf yang disalurkan dikelola oleh Masjid Sabilillah?
	<i>Ya saya tau bahwa wakaf yang saya keluarkan tidak akan diam, dan akan dikelola sehingga manfaat itu juga akan datang ke saya kapan saya tidak tau. Tetapi saya yakin bahwa pasti wakaf yang saya berikan dapat membantu ummat muslim khususnya jama'ah masjid sabilillah</i>

Informan 7	
Inisial EFD	
Pekerjaan : Pedagang	
1	Apa yang membuat wakif tertarik untuk menyalurkan wakaf di Masjid Sabilillah?
	<i>Saya tertarik kepada Wakaf Produktif karena saya juga mengajukan permodalannya dan saya juga niatnya ya karena di sabilillah kan dekat dan juga saya niatkan sambil beramal mas, Karena wakaf juga kan termasuk amal jariyah mas.</i>
2	Apakah wakif menerima timbal balik dari Masjid Sabilillah?
	<i>Timbal baliknya kan ketika kita butuh modal dan ketika kepepet kan dekat dan karena saya punya usaha juga dan wakaf meskipun sifatnya wajib tapi jumlahnya sedikit kok mas.</i>
3	Apa wakif mengetahui bagaimana wakaf yang disalurkan dikelola oleh Masjid Sabilillah?
	<i>Saya sudah pasrahkan semua ke bagian koperasi ya mas jadi semuanya sudah di atur oleh koperasi saya tinggal menjalankan penyetoran plus wakaf yang disyaratkan kurang lebihnya begitu.</i>



PENGURUS TA'MIR MASJID SABILILLAH MALANG

Alamat Kantor : Jl. Jend. A. Yani No. 15 Telp. (0341) 491677 Malang

SURAT KETERANGAN

NO.48/PNS/VI/2018

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KH. Zainul Fadli, M.Kes

Jabatan : Ketua Ta'mir Masjid Sabilillah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berikut :

Nama : Abi Sina Purinanta

NIM : 14540066

Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi

Telah mengadakan penelitian di Lazis Sabilillah Malang Mulai Februari 2018 sampai dengan Mei 2018 dalam rangka penyusunan Tugas Akhir yang berjudul "PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI MASJID SABILILLAH MALANG".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 8 Juni 2018

Ketua Takmir Masjid Sabilillah



KH. Zainul Fadli, M.Kes



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak
NIP : 19761019 200801 2 011
Jabatan : Pembimbing Skripsi

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Abi Sina Purinanta
NIM : 14540066
Handphone : 085745165778
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME**, dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
21%	21%	0%	8%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Juni 2018
Pembimbing,

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak
NIP 19761019 200801 2 011

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT

ORIGINALITY REPORT

21%	21%	0%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	8%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	7%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
4	sapakabar.blogspot.com Internet Source	1%
5	iwannasti.blogspot.com Internet Source	1%
6	madanitown.blogspot.com Internet Source	1%
7	staffnew.uny.ac.id Internet Source	1%
8	labibfahmi07.blogspot.com Internet Source	1%
9	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas	
	Indonesia Student Paper	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Foto Informan

